

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
SECARA BERSAMA-SAMA (GANG RAPE) PADA
ANAK DENGAN DISABILITAS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**Eko Ardiansyah
2020026062**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Eko Ardiansyah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Eko Ardiansyah

NIM : 2002026062

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA (GANG RAPE) PADA ANAK DENGAN DISABILITAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 September 2024

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.Si
NIP. 198404162018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saujara : Eko Ardiansyah
NIM : 2002026062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA (GANG RAPE) PADA ANAK DENGAN DISABILITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk)**

Telah di-munaqasyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).

Semarang, 01 Oktober 2024

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Muhammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II



H. Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Muhammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

MOTTO

الدُّرُّ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah kerusakan lebih baik daripada mendahulukan kebaikan.

Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati.

Sada Gia Manukta Gelah Tekuak.

(Eko Ardiansyah)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahhirrabil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, sertanya inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelsaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menerang, yang selau kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kepada Kakek dan Nenek tercinta, Kakek Wagiman dan Nenek Surip, yang telah merawat saya dari bayi hingga tumbuh dan berkembang menjadi seorang sarjana. Lebih dari itu, yang selalu berjuang dan mengusahakan hal apapun serta selalu memberikan doa dukungan yang begitu tulus. Mereka alasan utama saya untuk lebih kuat dalam hal apapun.
2. Kepada orang tua tercinta, Bapak Santri Muliono, Ibu Endang Susanti, Bapak Dedi Armansyah dan Ibu Triani. Terkhusus Ibu Kandung saya Ibu Endang Susanti yang dengan sabar dan tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya, terlahir menjadi anak broken home menjadikan semangat untuk saya bisa menggapai semua impian.

3. Kepada adik tercinta Nurhasana yang selalu memperlihatkan tingkah lucu serta kebijakannya, hal tersebut menjadi tambahan semangat bagi peneliti untuk menyelsaikan penelitian skripsi serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelsaikan penelitian skripsi.
4. Kepada Kedua Pembimbing Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M. SI., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi
5. Almamater UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, program Studi Hukum Pidana Islam sebagai wadah dan sarana bagi peneliti dalam menimba ilmu
6. Kepada Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (HIMSU), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang Kabinet Perubahan tahun 2023 yang telah memberikan kesempatan dan wadah untuk belajar dan berkembang serta mengambil peran dalam kegiatan kemahasiswaan dan selalu memberikan support kepada peneliti dalam menyelsaikan penelitian skripsi.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam seangkatan, Fix Healing dan Pejantan Tambun yang selalu memberikan semangat, motivasi, kritik dan saran kepada peneliti, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu, memberikan semangat serta doa kepada peneliti, terimakasih banyak atas semua kebaikan dan semoga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

8. Skripsi ini peneliti persembahkan khusus untuk diri sendiri yang selalu kuat, berdiri diatas kaki sendiri, selalu berusaha dengan cara apapun supaya menjadi seorang sarjana, yang selalu bertahan dari segala cobaan yang bertubi-tubi datang , selalu berusaha berdamai dengan keadaan dan tidak pernah menyerah, selalu berjuang dalam kondisi apapun

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eko Ardiansyah

Nim : 2002026062

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program studi : S1

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (Gang Rape) Pada Anak Dengan Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 September 2024

Deklarator,

Eko Ardiansyah

NIM 2020026062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş/ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D/d	De (dengan titik

			di bawah)
ط	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فاتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: این ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حاول ditulis *haula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur'an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: الْبَقْرَةَ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زَكَةُ الْمَالِ ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (*gang rape*) pada putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk. dengan korban yang merupakan anak dibawah umur dan penyandang disabilitas. kemudian pokok masalahnya dijabarkan dalam Rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama (*gang rape*) pada anak dengan disabilitas dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama (*gang rape*) pada anak dengan disabilitas dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berkesimpulan pada dua poin besar. *Pertama*, Putusan PN Demak dalam kasus perkosaan anak disabilitas sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi hukuman perlu diperberat untuk memberikan keadilan substantif dan perlindungan ekstra bagi korban. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan agar hukum juga memulihkan korban dan mencegah kejahatan serupa. *Kedua*, putusan ini juga sesuai dengan Hukum Pidana Islam, namun eksekusi hukuman hadd harus mempertimbangkan perlindungan korban dan efek jera.

Kata kunci: Perkosaan secara bersama-sama, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Anak disabilitas

ABSTRACT

The focus of this research is the analysis of criminal law and Islamic criminal law concerning the sanctions for rape committed jointly, as addressed in Decision Number 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk, involving minors and persons with disabilities as victims. The objective of this study is to examine both criminal law and Islamic criminal law perspectives on the sanctions imposed on the perpetrators of gang rape against minors with disabilities. The research addresses two main questions: (1) How does positive law assess the sanctions imposed on the perpetrators of gang rape against children with disabilities in Case Number 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk? (2) How does Islamic criminal law assess the sanctions imposed on the perpetrators of gang rape against children with disabilities in the same case? This study employs a qualitative method with a normative juridical approach. The research concludes with two key findings: First. At the same time, the Demak District Court's decision aligns with applicable law, the sentence should be enhanced to ensure substantive justice and provide additional protection for the victims. A more holistic approach is needed to ensure the law supports victim recovery and deters future crimes. Second, the verdict is consistent with Islamic criminal law, but the execution of harsh punishments must consider both victim protection and the deterrent effect. Further research is necessary to ensure a more just and effective punishment.

Keywords: Gang Rape, Criminal Law, Islamic Criminal Law, Children with Disabilities

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelsaikan penelitian skripsi. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-sama (Gang Rape) Pada Anak Dengan Disabilitas (Studi Kasus) Putusan No 211/Pid.Sus/PN.Dmk” dapat terselsaikan dengan baik. Shalawat dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, peneliti mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam menyelsaikan penelitian skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M.Harun, S.Ag. M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholid M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.SI., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

5. Ibu Anis Fittria, M.S.I., selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti serta membantu peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
6. Orang tua saya, Bapak Wagiman, Ibu Surip. Bapak Santri Muliono, Ibu Endang Susanti. Bapak Dedi Armansyah dan Ibu Triani yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pihak-pihak lain yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih peneliti haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, peneliti masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan peneliti.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Semarang, 12 September 2024

Penulis



Eko Ardiansyah

2002026062

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penelitian.....	30

BAB II TINJAUAN UMUM ANAK PENYANDANG DISABILITAS DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	32
A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Disabilitas	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan.....	56
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAk NOMOR 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk	79
A. Profil Pengadilan Negeri Demak	80
B. Duduk Perkara	83
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAk ATAS PERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK DISABILITAS.....	91
(Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk)....	91
A. Analisis Hukum Pidana atas Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk	91
B. Analisis Hukum Pidana Islam atas Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk	105
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
DAFTAR LAMPIRAN	134

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	232
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Pembagian Disabilitas Berdasarkan Jenis dan Pengertiannya.....	47
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak	82
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya, hukum menjadi asas tertinggi dalam upaya mewujudkan keadilan, ataupun kebenaran di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum sendiri merupakan sekumpulan atau himpunan peraturan hidup, sanksi dan tata tertib sebuah masyarakat yang mensyaratkan kepatuhan bagi setiap anggota masyarakat di suatu wilayah.¹ Hukum juga dipahami sebagai sebuah sistem bentukan manusia yang kemudian membatasi tingkah laku manusia dengan menggunakan norma-norma sebagai alat kontrol hidup masyarakat.²

Dengan adanya konstitusi yang menentukan Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum diberlakukan atas asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) harus dilaksanakan secara konsekuensi. Melalui asas kesamaan di muka hukum, maka penegakan hukum di Indonesia tidak mendiskriminasi suatu kelompok tertentu. Di samping itu, penegakan hukum juga tidak boleh pembedaan dalam penegakan

¹ Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 17.

² Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 71.

hukum, ataupun proses hukum. Mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan di pengadilan, kesamaan tanpa ada pembedaan harus tetap ditegakan. Penegakan hukum yang menjamin kesamaan bagi siapa saja dengan identitas primordial apapun juga sudah diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia. Seharusnya, penghargaan dan komitmen penegakan hukum nirdiskriminasi harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum saat menjalankan proses hukum. Proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kesamaan bagi semua penduduk di Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Mengacu dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ini seharusnya aparatur negara utamanya penegak hukum wajib menjunjung kesamaan kedudukan di muka hukum.³

Walau di dalam konstitusi dan banyak aturan negara sudah diatur tentang penjaminan kesamaan di muka hukum, potensi diskriminasi atau pembedaan di muka hukum masih berpotensi terjadi. Diskriminasi di hadapan hukum ini masih mengancam kelompok marginal atau kelompok rentan di Indonesia. Salah satu kelompok yang

³ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 87.

memiliki potensi pembedaan perlakuan di muka hukum adalah kelompok *disabilitas* atau *difabel*.

Jika memandang realitas mengenai kelompok atau kondisi manusia yang ada didunia menggunakan ajaran Islam, sudah dijelaskan bila Allah Swt menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda, serta rencana yang berbeda pula, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dijelaskan Q.S Al-Hujuraat ayat 11:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَلَىٰ أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُو ۝ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُو ۝ بِالْأَلْقَابِ ۝ بِئْسٌ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۝ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah

beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat ayat 11)

Bila dilihat dari pengertian tentang disabilitas sendiri ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas ini disebabkan karena secara sosial, masyarakat masih memiliki pandangan miring terhadap difabel. Di masyarakat masih melekat pandangan tentang difabel sebagai aib bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan masyarakat. Bukan saja hanya itu, orang penyandang disabilitas distigma negative dengan menganggap sebagai kutukan, dosa, dan hukuman. Adanya padangan burut yang dilakukan masyarakat ini tidak jarang mendorong perlakuan diskriminatif terhadap disabilitas dalam konteks penegakan hukum.⁵

Kelompok difabel memiliki kerentanan dalam proses penegakan hukum dibandingkan dengan kelompok lainnya, terlebih lagi bila mereka menjadi korban tindak

⁴ “UU Nomor 8 Tahun 2016,” *Hukumonline.Com*, accessed April 21, 2024, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2016.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, “Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP* (2015): 8.

pidana. Sebagai kelompok marginal, kerentanan tersebut akan bertambah atau menjadi kerentanan berlapis saat penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana. Sebagai contoh pada kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana tersebut memiliki potensi besar mengalami diskriminasi. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki potensi menerima *playing victim* karena keterbatasan dalam komunikasi dan pelaku memiliki kuasa untuk menekan. Di samping itu, kelompok difabel mengalami kerentanan di hadapan hukum karena adanya hambatan-hambatan sosial maupun sarana prasarana publik yang belum mengakomodir kebutuhan kelompok disabilitas.⁶ Di samping itu, disabilitas yang menjadi korban tindak pidana seringkali mengalami diskriminasi dan hak-haknya tidak dipenuhi. Sebagai kelompok marginal dan rentan, negara seharusnya melakukan proteksi yang lebih kepada kelompok masyarakat disabilitas. Salah satunya adalah dengan melakukan *affirmative action*.⁷ *Affirmative action* yang dilakukan negara perlu dilakukan bukan hanya dalam menjamin akses pekerjaan, namun juga perlu dilakukan dalam aspek hukum guna menjawab ataupun mengatasi terjadinya diskriminasi di ranah hukum yang dialami kelompok disabilitas.

⁶ M Syafi'ie, "Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel," *Jurnal Difabel Adalah Media Ilmiah Yang Diterbitkan Oleh Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel* 2 (2015): 162.

⁷ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 652.

Sebagai salah satu negara anggota dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan ratifikasi atas konvensi tersebut. Kewajiban untuk meratifikasi CRPD sudah dilakukan oleh Indonesia, yakni dengan mengesahkan CRPD dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Melalui ratifikasi tersebut atau dengan menjadi negara anggota dari CRPD, Indonesia memiliki komitmen dalam menjamin, untuk melindungi, menghormati, maupun memenuhi hak-hak dari kelompok disabilitas secara penuh. Adanya CRPD yang digagas oleh PBB serta diratifikasi oleh negara anggota ini tujuannya adalah merubah paradigma terhadap penyandang disabilitas agar tidak lagi dipandang sebagai manusia yang lemah, tidak memiliki kemampuan hidup mandiri, serta harus dikasihani atau menjadi objek amal.⁸ CRPD juga menjadi penjamin hak asasi manusia kelompok disabilitas dipenuhi utamanya dalam ranah hukum. Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) CRPD yang berbunyi

“Negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama”.

⁸ Mohammad Makbul and Ali Rokhman, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menjamin Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (2023): 36.

Atau muatan yang hampir sama juga terdapat pada pasal 5 ayat (2) CRPD yang berbunyi,

*“Negara-negara pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamenta alasan apapun”.*⁹

Selain melakukan ratifikasi CRPD pada UU Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia juga membuat UU yang menjamin dan melindungi hak-hak kelompok disabilitas yakni dengan mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016. Upaya tersebut dilakukan agar hak-hak disabilitas benar-benar terlindungi. Di samping itu, untuk benar-benar menjamin hak-hak disabilitas utamanya di dalam ranah hukum, pemerintah Indonesia juga membuat aturan khusus tentang pemenuhan sekaligus perlindungan kelompok disabilitas dalam proses pengadilan. Aturan tersebut adalah PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang ditetapkan pada 20 Juli 2020. Isi dari PP ini ialah untuk menjamin hak-hak disabilitas pada saat peradilan. Menurut peneliti, di dalam Hukum Pidana Islam belum ada pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana cara hak-hak disabilitas yang perlu dipenuhi dan dijamin pada saat proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu di dalam hukum

⁹ PBB, “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” *Pakis.Id*, last modified 2018, accessed April 21, 2024, <https://pakis.id/wp-content/uploads/2018/07/konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.pdf>.

pidana Islam belum terdapat pembahasan secara mendalam dan menyeluruh, hak-hak orang dengan disabilitas apa saja yang perlu dijamin dalam proses hukum. Dengan adanya UU yang baru disahkan tahun 2020 ini memberikan kepastian hukum berkaian dengan perlindungan hak dari para penyandang disabilitas.

Di dalam Islam, Al-Qur'an mengajarkan bahwa orang penyandang disabilitas tetap harus dihargai, tidak didiskriminasi, dihargai keberadaannya baik dalam kehidupan sosial maupun beragama. Islam memandang bahwasannya tidak ada yang membedakan orang selain ketaatannya dan ketakwaannya. Sehingga, para penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama mulianya sebagaimana orang pada umumnya. Ini terkandung dalam Q.S An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ إِنْفَسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ۝ بُيُوتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهِتُكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهٖ ۝ أَوْ
صَدِيقِكُمْ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَأَنَّ^{١٦}

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ أَنْفُسُكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ □

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S An-Nur: 61)

Di samping itu dalam Isalam juga diajarkan mengenai perintah untuk melindungi mereka yang lemah atau dilemahkan sebagaimana perintah di Q.S Al-Qashash ayat 5:

وَنُرِيدُ أَن نَمَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً
 وَنَجْعَلُهُمُ الْوَرِثَةِ^٨

Artinya: “Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (Q.S Al-Qashash: 5)

Walau begitu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyandang disabilitas merupakan kelompok lemah dalam realitas sehari-hari. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023 terjadi kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sebanyak 105 kasus.¹⁰ Merunut Q.S Al-Qashash ayat 5 maka kita memiliki kewajiban untuk melindungi orang penyandang disabilitas. Perlindungan ini juga mesti dijamin dalam ranah hukum, sebab dalam ranah ini penting rawan terjadi keputusan yang tidak memihak pada yang lemah. Maka, penelitian dengan memakai perspektif Hukum Pidana Islam menjadi menarik untuk dilakukan guna melihat vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah penyandang disabilitas.¹¹ Ini tidak lain disebabkan karena upaya

¹⁰ Nabilah Muhamad, “Masih Ada Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas, Ini Sebarannya,” *Databoks.Katadata.Co.Id*.

¹¹ Trisno Raharjo and Laras Astuti, “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–192.

menjaga marwah dari hukum itu sendiri yakni mengupayakan keadilan dan melindungi kelompok yang lemah dan dilemahkan.

Kasus kekerasan seksual, perkosaan, rentan dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Sebab mereka mengalami diskriminasi ganda dari lingkungan ataupun orang yang melakukan tindak perkosaan.¹² Terlebih lagi yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah umur sebagai penyandang disabilitas. Secara posisi sosial di masyarakat mereka mendapatkan diskriminasi yang cukup masif dari lingkungan. Anak perempuan penyandang disabilitas bukan hanya mengalami stigma dan diskriminasi ganda, mereka mengalami diskriminasi berlapis, sehingga sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, pencabulan, bahkan perkosaan.¹³

Kasus yang coba diangkat di dalam skripsi ini ialah tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak perempuan di bawah umur penyandang disabilitas intelektual yang ada di Demak. Ia menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga orang atau *gang rape*. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹² Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–174.

¹³ Tri Joko Sri Haryono, Sri Endah Kinasih, and Siti Mas’udah, “Akses Dan Informasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26, no. 2 (2013): 65–79.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menuntuk agar para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidi masing-masing 6 bulan kurungan.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak dengan penyandang disabilitas intelektual ini menjadi hal penting untuk diangkat, sebab pelaku tindak pidana perkosaan mengakibatkan korban yang masih di bawah umur dan sebagai penyandang disabilitas mengalami trauma dan berdampak buruk pada mental sang anak. Namun dalam putusan hasil dari proses peradilan yang dialami oleh NN selaku anak di bawah umur penyandang disabilitas, perlu dikaji melalui sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia apakah sudah memenuhi kelayakan sanksi ataukah belum. Berdasarkan uraian yang disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (gang rape) pada anak dengan disabilitas melalui dua pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Maka peneliti akan menuliskan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA (GANG RAPE) PADA ANAK**

DENGAN DISABILITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif melalui UU No. 8 Tahun 2016 terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama (gang rape) pada anak dengan disabilitas dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama (gang rape) pada anak dengan disabilitas dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak Pidana Pemerkosaan secara bersama-sama (gang rape) pada anak dengan disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk) memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia serta perlindungan terhadap anak dengan penyandang disabilitas. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memeliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN. Dmk terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (gang rape) dengan korban anak penyandang disabilitas.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkosaan dengan korban anak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA (GANG RAPE) PADA ANAK DENGAN DISABILITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk). Memiliki manfaat yang sangat penting dalam konteks hukum Pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (gang rape) pada anak dengan disabilitas. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum islam dapat diterapkan dalam konteks kasus pemerkosaan secara

- bersama-sama terhadap anak disabilitas, sehingga membantu penegak hukum, hakim dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang tepat. dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan Ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan secara bersama-sama terhadap anak disabilitas dalam kerangka hukum islam dan membantu dalam merancang perubahan yang lebih efektif terkait dengan perlindungan atas disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dalam proses pengadilan.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Peneliti
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memunculkan pemikiran kritis dan dinamis terkait dengan sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak disabilitas dalam prespektif hukum pidana islam, serta bermanfaat bagi penulis untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan masyarakat dalam sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak disabilitas dalam kerangka hukum pidana islam. Serta memberikan kontribusi praktis terhadap masyarakat sebagai pengetahuan maupun pedoman yang jelas mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat ikut menegakkan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam hal pemberian sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis mengambil beberapa hasil kajian atau riset terdahulu. Tinjauan pustaka ini dipakai untuk melihat uraian sistematik penelitian

sebelumnya oleh orang lain yang masih terdapat keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.¹⁴ Berikut beberapa tinjauan pustaka yang masih memiliki keterhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat menjadi objek penelitian:

1. Skripsi Aidatun Mukaromah pada 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal”. Pada penelitian ini, Aidatun berupaya menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum difabel korban tindak pidana perkosaan yang diangkat dari studi putusan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal. Diangkatnya persoalan tersebut dikarenakan praktek dalam penanganan dan perlindungan bagi difabel korban perkosaan hak-haknya tidak dipenuhi karena kurangnya tenaga yang cakap dalam memberikan pelayanan dan penjaminan kesamaan di muka hukum bagi kelompok difabel. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jaminan hak-hak disabilitas tidak didilakukan secara menyeluruh. Pemenuhan hak-hak difabel dinilai masih banyak yang terpenuhi, karena keterbatasan ahli yang sesuai dengan kebutuhan dari kelompok difabel itu sendiri. Pengadilan Negeri Kendal dinilai perlu

¹⁴ Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial,” (*No Title*) (1983): 24.

melakukan usaha lebih keras dalam upaya pemenuhan hak-hak disabilitas. Setidaknya ada kesamaan dan perbedaan antara studi tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan dua penelitian ini ialah mengambil fokus pada subjek penelitian yang sama yakni disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, fokus tindak pidana perkosaan ialah aspek yang sama dari dua studi ini. Pada saat yang sama, perbedaan yang ada antara penelitian Aidatun dan penelitian penulis ialah perbedaan fokus kajian, dimana Aidatun berfokus pada perlindungan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil fokus tinjauan terhadap sanksi melalui Hukum Pidana Islam.

2. Riset yang disusun oleh Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani dalam Jurnal Preferensi Hukum. Penelitian tersebut berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Di samping itu juga untuk menggali sanksi pidana terhadap plaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perlindungan anak dilakukan sebagaimana anak pada umumnya yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UU

- Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku didasarkan pada pasal 285 dan 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dan hukuman dalam kasus perkosaan anak dengan disabilitas.¹⁵ Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadila dkk dengan studi dari penulis ialah subjek hukum yang dikaji yakni anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Perbedaan antara penelitian ini ialah penulis memfokuskan pada eksplorasi putusan dan sanksi terhadap pelaku perkosaan. Di samping itu, kaca mata yang dipakai dalam dua penelitian ini juga berbeda Nadila menggunakan hukum pidana dan penulis memakai hukum pidana Islam.
3. Tesis yang disusun oleh Perwira H. Djauhari dan Sigid Riyanto pada 2018 yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang penanganan perkara oleh penegak hukum terhadap penyandang disabilitas (difabel) yang

¹⁵ Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–364.

menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Di samping itu juga penelitian ini mencoba menjelaskan peran dari lembaga bantuan hukum atau organisasi difabel sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini berkesimpulan bahwa korban tindak pidana memiliki hak dan kewajiban, diantaranya: menolak menjadi saksi apabila hal itu akan membahayakan dirinya dan korban berkewajiban untuk tidak mengadakan pembalasan (main hakim sendiri). Lalu kesimpulan yang selanjutnya menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana terhadap korban penyandang disabilitas (di atas 18 tahun) tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penelitian ini juga menunjukan karena belum adanya ketentuan khusus, maka masih sangat sulit dalam mengungkap kejahatan pelaku tindak pidana terhadap korban disabilitas. Di dalam penelitian ini dijelaskan jika lembaga masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal kasus pelecehan seksual dengan korban penyandang disabilitas. Lembaga masyarakat melakukan tindakan yang turut dalam proses penanganan dengan menyediaan penerjemah, kemudian menyusun strategi investigasi kasus terhadap saksi korban

dan saksi yang lain terkait kasus yang disidik.¹⁶ Setidaknya ada kesamaan dan perbedaan antara studi tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan dua penelitian ini ialah mengambil fokus pada subjek penelitian yang sama yakni disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, fokus tindak pidana perkosaan ialah aspek yang sama dari dua studi ini. Pada saat yang sama, perbedaan yang ada antara penelitian Djauhari dan penelitian penulis ialah perbedaan fokus kajian, dimana Djauhari berfokus pada perlindungan hukum dari sisi hukum pidana saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil fokus tinjauan terhadap sanksi melalui Hukum Pidana Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Syaifur Rohman pada 2021 yang berjudul “Implementasi Proses Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan dan menganalisis proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo. Pada kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana terbukti melakukan pelecehan seksual, namun karena terbatasnya alat bukti dan peranan ahli kejiwaan maka proses peradilan

¹⁶ Perwira H Djauhari, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

menjadi rancu. Pengadilan memutuskan bahwa perilaku terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggung jawab. Dalam penelitian ini menjelaskan bila terdakwa diputus tidak bersalah oleh hakim dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Tengah guna menjalani perawatan tiga bulan.¹⁷ Penelitian Rohman lebih menyoroti penerapan proses peradilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pada putusan pengadilan dengan korbannya ialah anak disabilitas. Kesamaan dari kedua penelitian ini ialah subjek hukum yang dikaji yakni penyandang disabilitas.

5. Jurnal yang disusun oleh Hasna Azahrani Maulidina, dkk pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Intelektiva. Penelitian tersebut berjudul Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian ini berfokus pada difabel mengakses keadilan di Pengadilan. Dalam penelitian ini menyebutkan, adanya ketidaksesuaian antara praktek di pengadilan dengan aturan yang mensyaratkan penegak

¹⁷ Syaifur Rohman, "Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas:(Studi Kasus Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Wonosobo)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas selama proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Menurut penelitian ini, negara perlu mengeluarkan landasan hukum dan penguatan infrastruktur di dalam pengadilan sehingga keadilan dapat diakses oleh kelompok disabilitas.¹⁸ Penelitian Hasna dkk lebih menyoroti penerapan proses peradilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pada putusan pengadilan dengan korbannya ialah anak disabilitas. Kesamaan dari kedua penelitian ini ialah subjek hukum yang dikaji yakni penyandang disabilitas

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipakai dalam tulisan ini sebagai tinjauan pustaka, setidaknya ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara tema penelitian, antara tinjauan pustaka dan penelitian penulis memiliki fokus yang sama yakni berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas. Di samping itu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam hal tindak pidana. Walau terdapat persamaan, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan atau *gap* dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama,

¹⁸ Hasna Azahrani Maulidina et al., “Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar,” *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 4, no. 04 (2022): 114–128.

penelitian penulis berfokus pada meninjau hukuman terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan korban anak disabilitas. Hampir semua penelitian yang menjadi tinjauan pustaka mengambil objek pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, berbeda dengan penelitian saya yang mencoba melihat Peraturan Pemerintah guna menjamin hak disabilitas di hadapan hukum. Selain itu, penelitian yang saya lakukan juga berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pelaku perkosaan dengan korban anak disabilitas Terakhir, hampir semua penelitian yang disebutkan berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini penulis mencoba berfokus pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dengan ditinjau dari hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini iaah induktif kualitatif dengan memggunakan pendekatan yuridis normative yang bersifat komparatif. Dari situ penelitian ini memiliki langkah, jenis, metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan ialah menganaliis Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk. Penulis dalam melakukan penelitian berkaitan dengan analisis putusan tersebut maka

metode yang tepat untuk dipakai ialah metode kualitatif. Metode kualitatif dipakai karena dapat menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau kuantifikasi sebagaimana metode kuantitatif.¹⁹ Metode kualitatif pada umumnya ialah penelitian dengan menggunakan cara-cara penyelidikan yang mendalam terhadap data-data utama sekaligus data pendukungnya. Kemudian analisis dijelaskan dan dituliskan di dalam kata-kata.²⁰ Selain itu, Metode kualitatif digunakan dengan melakukan penelitian yang berbasis studi pustaka (*library research*). Studi pustaka ialah metode yang dipakai untuk mempelajari buku-buku literatur dan perundang-undangan, putusan, buku-buku dan yurisprudensi.²¹

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dipahami sebagai suatu pendekatan yang didasari pada data dan bahan hukum utamanya dimana pada pendekatannya dilakukan dengan menelaah teori, asas hukum, peraturan perundang-

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

²⁰ Beni Ahmad Saebani and Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 129.

²¹ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* (2020).

undangan dan konsep yang kemudian dinilai terhubung satu sama lain dalam penelitian ini.

3. Sumber Data penelitian

Guna melakukan penelitian dengan topic peninjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan secara Bersama pada anak disabilitas Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk, maka penulis menggunakan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.²² Sumber data primer ini didapatkan dari Putusan Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk yang didapat dari Pengadilan Negeri Demak untuk penulis lakukan penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Perundang-undangan, catatan remi, dalam pembuatan Undang-Undang yang merupakan sumber-sumber hukum nasional yang dipakai penulis untuk

²² John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

mendukung penelitian ini antara lain lain
ialah:

- i. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 G,
 - ii. Undang-undang RI No. 35
Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,
 - iii. Undang-undang RI No. 17
Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
No. 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU.
RI. No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-undang,
 - iv. Undang-undang No.8 Tahun
2016 tentang Penyandang
Disabilitas
 - v. Undang-undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
 - vi. KUHP pasal 284 tentang
Tindak Pidana Perzinaan
- c. Sumber data Tersier
- Data tersier dalam penelitian ini
bersumber dari buku-buku, karya
ilmiah yang behubungan dengan

penelitian yang penulis lakukan. Data tersier lainnya juga didapatkan penulis melalui jurnal-jurnal hukum. Data tersier ini dipakai dalam penelitian ini sebagai data pendukung terhadap studi yang penulis lakukan guna memberikan argumentasi yang kuat dan berdasar. Data tersier ini juga menjadi navigator penulis dalam menulis dan menyajikan analisis.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penulis lakukan untuk meneliti Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana perkosaan secara bersama-sama studi kasus putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk. Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa cara yakni:

i. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dan pencatatan terhadap subjek penelitian.²³ Observasi dimaksudkan sebagai cara dalam pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa yang ada di lapangan. Observasi penulis lakukan dengan

²³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

mengamati dan mencatat perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Demak. Kemudian penulis melakukan seleksi atas perkara yang masuk untuk diteliti.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Dimana penulis telah melakukan pengumpulan data berupa dokumen putusan pengadilan beserta dokumentasi dalam pengumpulan data pada proses penelitian terhadap data sekunder penulis kumpulkan melalui pembacaan atas penelitian, opini, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis data

Analisis data menjadi bagian penting di dalam penelitian ini guna melakukan peninjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perkosaan secara bersama-sama studi kasus putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk. Teknik analisis data yang dipakai dalam analisis kualitatif pada penelitian ini ialah menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang akan dikaji dan diuji dengan teori-teori

yang ada dan disajikan melalui cara deskriptif. Setelah melakukan analisis secara deskriptif dengan seksama, maka kemudian baru diambilah kesimpulan. Pengungkapan melalui analisis data dituangkan dalam bentuk penjelasan secara deskriptif dan gambaran nyata (objek penelitian). Pada capaian ini peneliti menganalisis menganalisa berbagai penelitian serta simpulan dalam pembahasan penelitian. Pedoman teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini berpacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Anak Penyandang disabilitas dan Tindak Pidana Perkosaan: Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai defenisi anak. Defenisi disabilitas, pembagian disabilitas, disabilitas dalam pandangan hukum pidana Islam. Defenisi tindak pidana perkosaan, unsur-unsur tindak pidana perkosaan, jenis-jenis tindak pidana perkosaan, sanksi pelaku tindak pidana perkosaan menurut hukum Positif. Pengertian

perkosaan dalam hukum pidana islam, unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Islam, sanksi pelaku tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana islam, tindak pidana perkosaan atas anak disabilitas menurut hukum pidana Islam.

- BAB III Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk.** Pada bagian ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama mengenai deskripsi kasus. Sub kedua mengenai dakwaan dan tuntutan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor **211/Pid.Sus/PN.Dmk.** Sub ketiga mengenai dasar pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Demak.
- BAB IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk.** Di bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisa sanksi pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk. kedua akan menganalisis dengan menggunakan sudut pandang Hukum Pidana Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/ Pid.Sus/PN.Dmk.
- BAB V Penutup.** Pada bab ini akan ditulis mengenai kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK PENYANDANG DISABILITAS DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Disabilitas

1. Pengertian Anak

Dalam pandangan umum anak dipahami sebagai seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan dalam pengertian, anak ialah seorang yang masih di bawah batas usia tertentu dan belum menginjak dewasa serta belum pernah melakukan nikah atau kawin.²⁴ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak dengan pengertian keturunan yang kedua. Keturunan ini dihasilkan dari adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ayah dan ibu. Anak di dalam KBBI ini dapat berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan menurut para ahli seperti Lesmana, secara umum pengertian anak ialah seorang hasil dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dilakukan dalam ikatan pernikahan ataupun tidak. Sedangkan dalam pandangan Gultom menjelaskan bahwa anak ialah seorang yang masih mengalami masa pertumbuh kembangan, dan belum menginjak dewasa. Seseorang tidak lagi dikatakan anak-anak lagi apabila sudah

²⁴ Vilta Biljana Bernadethe Lefaen and Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Deepublish, 2018), 10.

masuk pada umur 18 bagi peremuan dan 21 bagi laki-laki.²⁵

Anak merupakan sosok yang unik dan memiliki kekhasan yang tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan di sekitarnya memiliki andil pengaruh yang cukup besar dalam membentuk karakter, perilaku dari seorang anak. Dari situ, sangat diperlukan bimbingan dari orang tuannya, guru maupun orang dewasa lainnya selama masa tumbuh kembangnya.²⁶ Dalam pandangan lain, anak juga dipahami sebagai seorang perempuan atau laki-laki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas yakni masa dimana seorang mengalami perubahan fisik, psikis, dan juga pematangan fungsi seksual.²⁷

Anak ialah amanah bagi orang tuanya, maka anak harus dilindungi, dijamin haknya, dan dijaga segala keperluannya baik kepentingan fisik, psikis, hak, martabat maupun intelektual, serta agamanya. Namun yang perlu dipahami, melindungi anak bukan saja menjadi tugas mutlak orang tua akan tetapi tugas dari semua orang termasuk orang yang ada di lingkungannya. Islam yang datang sebagai agama,

²⁵ Paulus Hadisuprapto et al., *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Bayumedia Publishing, 2008), 11.

²⁶ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (MediaPressindo, 2018), 10.

²⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018), 6.

rahmatan lil alamina memberikan perhatian khusus dalam isu mengenai anak. Bahkan perhatian mengenai anak ini diperhatikan dari pada saat masih di dalam kandungan sampai dengan menjelang dewasa.

Perhatian yang diberikan Islam dalam melihat anak-anak ini ialah memberikan tuntunan terkait dengan pola asuh terhadap anak, mulai dari menyusui, mengasuh, keringanan untuk tidak berpuasa bagi seorang ibu yang sedang dalam mengandung dan menyusui, mengatur tentang pemenuhan nafkah yang halal dan memberikan makanan yang halal. Islam juga memberikan panduan dalam bersikap adil terhadap hal pemberian nama, akikah, khitan, yang mana itu dimaksudkan sebagai wujud cinta kasih terhadap anak oleh orang tua dengan panduan syariat Islam.²⁸

Anak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, pada kenyataannya masih mengalami penelantaran oleh orang tua ataupun lingkungan. Bahkan anak juga sering dieksplorasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, pembunuhan, pemerkosaan atau tindak kekerasan lain yang mengancam keberadaan dari anak-anak. Anak-anak yang mengalami kondisi seperti yang telah disebutkan diatas biasanya dirasakan oleh keluarga yang tidak mampu, kurang mendapatkan perhatian

²⁸ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 1.

dan pendidikan dari orang tua, anak luar kawin, atau bahkan anak yang orang tuannya melakukan poligami.²⁹ Ini dapat dilihat dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa pada 2023, ada 3.547 kasus kekerasan dan kekerasan seksual menjadi kejahatan paling banyak dialami oleh anak-anak. Setidaknya ada 1.915 aduan sepanjang tahun mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Ini menjadi kategori kekerasan paling banyak di sepanjang 2023.³⁰

Dari realitas tersebut salah satunya ialah kurangnya pemahaman baik orang tua ataupun lingkungan sekitar mengenai anak itu sendiri. Sehingga, kemungkinan dan kasus kekerasan tersebut terus terjadi hingga saat ini. Maka perlu kita pahami bagaimana pengertian anak di dalam Islam. Dalam ajaran Islam, anak bukan hanya dipahami sebagai entitas tunggal yang sekedar belum dewasa. Islam memiliki pandangan tersendiri dalam menjelaskan mengenai anak.

Bila dilihat dari hukum pidana Islam, seseorang dianggap sebagai anak bila berumur 7 tahun dan belum masuk mengalami *baligh*. Bagi ulama-ulama yang ada kebanyakan telah bersepakat bahwa seorang

²⁹ Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.”

³⁰ Nabilah Muhamad, “Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual,” *Databoks.Katadata.Co.Id*, last modified 2023, accessed June 1, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

dianggap *baligh* bila sudah berumur 15 tahun, jadi sebelum mencapai umur itu dapat disebut atau dikategorikan sebagai anak-anak.³¹ Kata *baligh* sendiri berasal dari *fiil madibalaghah, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak. Namun seiring berkembangnya zaman, manusia mampu memahami sesuatu dari kemampuannya, akan tetapi pengetahuan itu masih mememiliki keterbatasan. Kemudian, seiring berjalannya waktu kemampuan manusia itu akan berkembang sampai dapat melakukan banyak hal sejalan dengan masa tumbuh kembangnya.³²

Dalam bahasa Arab, anak memiliki banyak sebutan yang bermacam-macam. Anak bisa dikaitkan dengan sebutan yang melihat bentuk fisik yang istilahkan dengan *shabiy* (sebutan umum untuk anak). Selain itu ada sebutan *walad* yakni sebutan untuk anak laki-laki dan wanita. *Dârijun* untuk menyebut anak kecil yang berjalan-jalan, *thiflun* untuk menyebut anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpiinya. Di dalam bahasa Arab juga memakai kata *ghulam* untuk memanggil manusia

³¹ Noercholis Rafid and Saidah Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah,” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 333.

³² Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 56–57.

sejak lahir hingga remaja, atau digunakan untuk menyebutkan anak laki-laki dan perempuan.³³

Di dalam Bahasa Arab juga digunakan kata *tamyiz* untuk menyebut anak yang mengalami perubahan secara psikis utamanya berhubungan dengan intelektualitas/kecerdasan. Sedangkan kata *baligh* dipakai untuk menyebut perubahan anak secara fisik sekaligus psikis atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kedewasaan. *Baligh* sendiri dibagi menjadi dua macam, pertama *baligh bi thaba'i* merupakan kategori dari *baligh* yang dapat dipahami atau diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda yang nampak terlihat. *Baligh* ini dapat diketahui dengan indra penglihatan. Kedua, *baligh bi sinni* yaitu *baligh* yang ditentukan melalui umur walau secara tabiat atau tingkah laku tidak bisa dilihat. Ukuran dari *baligh* ini adalah ditentukan dari berapa umur seorang anak laki-laki ataupun perempuan.³⁴

Di dalam Islam, berdasarkan tumbuh kembangnya akal untuk menjadi manusia yang dapat berfikir sebagaimana orang dewasa dibagi menjadi beberapa fase. Pembagian fase anak dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:

³³ Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 285.

³⁴ Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” 285.

- a. Tahap *Thufulah Awal*/kanak-kanan awal (0-7 tahun)

Pada tahapan ini terdiri dari tiga pembagian yakni fase *ash-shobiy* yakni fase menyusui. Pada fase ini terjadi pada umur 0-2 tahun. Fase ini ialah masa yang sangat fundamental, sebab janin memasuki fase baru di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, contohnya adalah nutrisi, interaksi orang dan jenis pendekatan kepada bayi.³⁵

- b. Tahap pra *tamyiz*/kanak-kanan (2-7 tahun)

Rentang umur dalam fase ini diambil sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dimana dalam sabda beliau memerintahkan untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa usia tujuh tahun pertama, anak ibarat seorang raja. Di dalam al-Qur'an menerangkan bahwa seorang anak dibatasi untuk masa menyusuinya sampai dengan umur 2 tahun. Dari hadist Nabi yang ada dan al-Qur'an maka terdapat masa antara, dengan umur 2-7 tahun, yang di situ disebut dengan masa kanak-kanak. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak dapat menguasai

³⁵ Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 361–382.

bahasa ibu serta memiliki sifat egosentrис. Pada usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosial dan usia 7 tahun mulai tumbuh dorongan belajar. Guna membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah mengajarkan untuk memberikan pembelajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia dini.³⁶

- c. Tahap *Thufulah akhir*/kanak-kanan akhir (7-14 tahun)

Pada tahapan ini biasa disebut dengan masa sekolah. Di rentang usia ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk belajar menulis, membaca, dan menghitung. Pada masa ini dibagi menjadi dua yakni fase operasi konkret yang berlangsung 7 sampai 11 tahun dan fase operasi formal yang terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Ketika masa Khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia untuk diwajibkan belajar bagi anak-anak minimal 7 tahun. Artinya, pembelajaran belajar menulis, membaca, dan berhitung dilaksanakan setelah umur 7 tahun. Alasannya adalah untuk memperhatikan tahapan perkembangan anak. Di samping itu, pembelajaran

³⁶ Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam.”

menulis dan membaca dianggap akan melemahkan jasmani dan akal anak.³⁷

Dalam konteks hukum yang ada di Indonesia, definisi mengenai anak dapat dilihat pada beberapa aturan yang ada. Di dalam hukum Indonesia, ada pluraslis mengenai definisi dari anak. Adanya banyak pluralitas ini terjadi karena peraturan perundang-undangan mengatur sendiri kriteria mengenai anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam KUHP pasal yang menjelaskan mengenai anak yang belum dewasa adalah di pasal 45. Pada pasal 45 dijelaskan bahwa orang yang disebut dengan anak adalah seorang yang belum berumur 16 tahun. Dengan dasar aturan ini, maka akibat hukumnya ialah bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim bisa memerintahkan agar anak yang bersalah dikembalikan pada orang tua atau wali, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Di samping itu, hakim juga dapat memerintahkan agar

³⁷ Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam.”

anak diserahkan kepada negara dengan tidak dikenakan suatu hukuman.³⁸

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Definisi mengenai anak dalam UU ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Anak yang ebrkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang terlah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diguda melakukan tindak pidana”

Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

³⁸ Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016).

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sedang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. ”³⁹

Dari sini menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, orang yang masuk dalam kategorisasi anak ialah seorang yang berumur 18 tahun.

- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam UU ini, pasal yang menyebutkan definisi anak ialah pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

*“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*⁴⁰

Pada undang-undangan ini mendefinisikan anak itu adalah seorang yang belum berumur 18 tahun. Di samping itu, dalam pendefinisian di pasal ini juga menyebutkan bahwa janin yang ada di

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

- kandungan juga termasuk dalam kategorisasi ini. Dari sini memberikan kepastian hukum terhadap nyawa yang ada di dalam kandungan bila nantinya diperlukan tindakan hukum, sehingga ini menjamin perlindungan hukum bagi janin.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pada peraturan pemerintah ini pasal yang menjelaskan definisi anak terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴¹
 - e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di dalam Undang-Undang ini salah satu pasalnya juga membahas tentang definisi dari anak, salah satunya Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, yang disebut dengan anak ialah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari berbagai peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, dapat ditarik benang merah, bawasannya definisi secara legal mengenai anak ialah seorang yang belum berumur 18 tahun. Bahkan

⁴¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, 2017.

mengakomodir janin yang ada di dalam kandungan. Bila dielaborasi dengan pengertian anak yang dijelaskan di awal baik dalam konteks pendefinisian anak dari sisi Islam dan aturan hukum di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa pengertian anak ialah seorang yang masih dalam kandungan sampai dengan umur sebelum 18 tahun. Baik dari sisi memberikan pengertian bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai dewasa, sehingga haknya perlu dijamin dan dilindungi oleh siapapun termasuk orang tua, agama, negara dan lingkungan di sekitar.

2. Disabilitas: Pengertian dan Pembagiannya

1.1 Definisi Disabilitas

Disabilitas merupakan sebuah kata yang dikonotasikan terhadapa persoalan yang dihadapi seorang manusia disebabkan mengalami penderitaan mental, intelektual, fisik, maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini berakibat pada terhambatnya interaksi dan menyulitkan para penyandangnya berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ada pandangan lain yang melekat pada difabel yaitu kelompok penyandang cacat, penyandang ketunaan, dan berkebutuhan khusus.⁴² Merunut pendapat dari John C. Maxwell, difabel ialah seorang yang mempunyai kelainan psikis, fisik yang dapat merintangi ataupun hambatan

⁴² Syafi'ie, "Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara. Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel (SIGAB)" (Bandung: Alumni, 2014), 18.

bagi penyandangnya dalam menjalankan aktivitas keseharian.⁴³

Di Indonesia sendiri, sebagai negara anggota yang sudah melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD), ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Dalam UU ini, penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan/ketidakmampuan mental, fisik, atau intelektual. Pada umumnya, penyandang disabilitas disebut sebagai *person with disabilities* atau *disabled person*.⁴⁴ Sedangkan definisi disabilitas bila mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi:

*“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lam yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan keamaan hak.”*⁴⁵

Sebelum disahkannya UU Nomor 8 tahun 2016, penyebutan orang dengan keterbatasan sejak lahir adalah penyandang cacat. Kata ini dinilai sangat

⁴³ Aurora Auliafati, “Tinjauan Aksesibilitas Difabel Pengguna Kursi Roda Di Perpustakaan Nasional RI” (Universitas Komputer Indonesia, 2021).

⁴⁴ Risda Ramadhan, Franciscus Manurung, and Ardhan Saputro, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), 10.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016.

peyoratif dan merendahkan. Maka istilah difabel dipakai sebagai alternatif untuk menghindari penghakiman atau pemaknaan atas konotasi buruk yang melekat pada kata cacat. Sebab, dengan kata disabilitas ini, ketidakmampuan di satu sisi karena terbatasnya kondisi fisik atau psikis, kata disabilitas juga menggambarkan bahwa mereka memiliki kelebihan di sisi lain.⁴⁶ Penggunaan diksi ini dinilai tepat menggambarkan kawan-kawan penyandang disabilitas atau difabel. Difabel memiliki kepanjangan kata dalam bahasa Inggris yakni *differently abled people* atau *different ability people* yang berarti orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa posisi penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok lemah dan liyan.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai definisi dari difabel, dapat disimpulkan bahwa, disabilitas merupakan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya yang kemudian mengakibatkan keterbatasan atau hambatan dalam aktivitas keseharian di satu sisi, namun memiliki potensi di sisi lain dengan kondisi yang ada.

2.2 Pembagian Disabilitas

⁴⁶ Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas,” *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–162.

⁴⁷ Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Penyandang disabilitas tidak dapat dipandang menjadi satu kategori saja. Para penyandang disabilitas sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Setidaknya ada beberapa klasifikasi difabel. Pembagian penyandang disabilitas ini berdasarkan kondisi yang dialami seperti fisik, kognitif, perkembangan, mental, sensorik, emosional, maupun yang gabungan dari beberapa kondisi disabilitas. Penyandang difabel bisa dibagi menjadi beberapa hal yakni disabilitas fisik, disabilitas ganda, disabilitas intelektual/intelegensia.⁴⁸ Sebagaimana data tabel berikut:

Table 2.1. Pembagian Disabilitas Berdasarkan Jenis dan Pengertiannya

Tipe	Nama	Jenis	Pengertian
A	Disabilitas Netra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat
B	Disabilitas Rungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar
C	Disabilitas Wicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat bicara
D	Disabilitas daksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
E1	Disabilitas laras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
E2	Disabilitas laras	Disabilitas mental	Sulit mengendalikan

⁴⁸ Lailatul Fitriyah, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi, “Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata,” *Jurnal Dinamika Vol. 27 No 8* (n.d.): 1215–1232.

			emosi dan sosial
F	Disabilitas Grahita	Disabilitas mental	Lemah daya tangkap; cacat pikiran, idiot
G	Disabilitas Ganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari satu (fisik dan mental)

Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan dan dibagi dalam beberapa klasifikasi dari difabel. Antara lain ialah:

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan orang yang terganggu fungsi gerak antara lain seperti mengalami lumpuh layu atau kaku, *cerebral palsy* (CP), paraplegi, baik sejak lahir atau disebabkan karena kusta, amputasi ataupun stroke. Disabilitas fisik ini bisa terjadi karena penyakit, kelainan sejak lahir, ataupun kecelakaan. Disabilitas fisik dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Penyandang disabilitas ini terlihat memiliki kelainan anggota tubuh, bentuk tubuh, otot atau berkurangnya fungsi otot, sendiri, ataupun syaraf-syaraf.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual merupakan keterbatasan atau disfungsi baik secara intelektual maupun perilaku

adaptif yang dapat diukur karena menimbulkan kekurangan kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Penyandang disabilitas intelektual ini mengalami gangguan perkembangan mental atau psikis yang dapat ditandai oleh deteriorasi fungsi konkret di setiap tahap tumbuh kembang yang berakibat pada seluruh tingkat intelektual (kecerdasan). Disamping memiliki keterbatasan intelektual, orang dengan disabilitas ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan adaptasi yang mengakibatkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, kehidupan sehari-hari, keterlibatan sosial, kesehatan, kemampuan bekerja ataupun akademik. Organisasi American Psychological Association (APA) melakukan klasifikasi orang dengan disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan atau *Intelligence Quotient* (IQ) yakni:

- Ringan (debil), IQ antara 55-70
- Sedang (imbesil), IQ antara 40-55
- Berat, IQ antara 25-40
- Sangat berat, IQ antara <25.⁴⁹

⁴⁹ Alya Fatimah Azzahra, “Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children,” *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 65-86.

c. Penyandang disabilitas mental

Disabilitas mental ialah adanya gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku lainnya seperti:

- Disabilitas perkembangan yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan berinteraksi secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah autis dan hiperaktif
- Psikososial, contohnya ialah bipolar, gangguan kepribadian, anxietas, skizofrenia, dan depresi.⁵⁰

d. Penyandang disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik ialah tidak maksimalnya atau terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Contoh dari disabilitas ini antara lain ialah disabilitas netra, wicara dan/atau disabilitas rungu. Masing-masing disabilitas memiliki perbedaan. Disabilitas rungu dan atau wicara adalah kondisi kurang berfungsi atau tidak berfungsinya pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran, yang mengakibatkan keterbatasan dalam fungsi bicara, baik sejak dari lahir, kecelakaan ataupun penyakit. Disabilitas wicara adalah tidak berfungsinya pembicaraan

⁵⁰ Ruaida Murni and Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha KEsejahteraan Sosial* 1, no. 3 (2015).

seseorang. Sedangkan disabilitas netra ialah kondisi seseorang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak dapat melihat sama sekali.⁵¹

2.3 Disabilitas dalam pandangan Hukum Pidana Islam

Disabilitas belum banyak dipakai dalam literatur fiqih. Di dalam bahas Arab sendiri tidak mengelompokan mereka dalam kelompok *a'ma* (tunanetra), *asamm* (tuna rungu), *abka* atau *akhras* (tuna wicara), *a'raj* (tuna daksa), dan *ma'tuh* (tunagrahita).⁵² Di dalam Islam, kajian di ranah fiqih jarang ditemukan. Setidaknya di dalam Islam terdapat dua pendapat mengenai difabel. Pertama, kelompok yang menjelaskan bahwa ketidakadaan bahasan difabel dalam kajian mengisyaratkan bahwa Islam memandang netral terkait isu hal ini. Netralitas Islam ditunjukan dengan pandangan bahwa difabel tidak dipandang sebagai lakanat dari Allah SWT. Islam lebih berfokus pada pengembangan akidah dan akhlak seseorang dibandingkan melihat kondisi fisik. Artinya, keimanan seseorang tidak bergantung pada kesempurnaan fisik, namun bergantung pada iman dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Sebagaimana

⁵¹ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2016).

⁵² Muhammad Khoirul Wahdin, "MAQÂSID ASY-SYARI'AH: PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL PADA YAYASAN SAYAP IBU, YOGYAKARTA," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (n.d.): 215–229.

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَيْ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah SWT tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, harta kalian, tetapi Dia meliat kepada hati dan amal perbuatan kalian.” (HR. Muslim)

Pendapat kedua menjelaskan bahwa minimnya pembahasan disabilitas di dalam pemikiran Islam disebabkan karena sedikitnya pemikir Islam klasik dari kalangan disabilitas. Sampai dengan sejauh ini, belum pernah tercatat dalam sejarah ada pemikir besar Islam dari kalangan disabilitas baik dalam bidang fikih, filsafat, dan akidah. Sehingga, disabilitas tidak mendapatkan porsi atau perhatian secara intens dalam kajian-kajian keagamaan.

Terminologi “disabilitas” memang tidak banyak atau ditemukan di dalam Al-Qur'an dan hadits (teks-teks keislaman), namun konsep orang yang berkebutuhan khusu dan bagaimana mereka berinteraksi di dalam masyarakat dapat diketahui dalam sejarah Islam ataupun konsep universal dalam

Islam.⁵³ Dalam al-Qur'an Allah Swt, menciptakan manusia dalam bentuk paling sempurna. Mengenai persoalan fisik, di dalam pandangan Islam Allah tela menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Sebagaimana yang ada dalam Q.S At-Tin ayat 4:

لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S At-Tin: 4)

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai kesetaraan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi seorang penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai halangan di dalam beraktivitas dan bermasyarakat, semuanya dilihat setara. Salah satu ayat Al-Qur'an menjelaskan secara eksplisit dan menegaskan mengenai kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan dengan yang bukan penyandang disabilitas. Semua manusia harus diperlakukan sama oleh sesamanya, diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan beragama, beribadah, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dengan kondisi fisik ataupun mental yang memiliki keistimewaan harus diperlakukan sama dalam kehidupan bermasyarakat atau bermuamalah

⁵³ Ahmad Bahrul Hikam, “Konstruksi Taklîf Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an” (Institut PTIQ Jakarta, 2023), 155.

ataupun dalam urusan ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
 وَلَا عَلَى إِنْفَسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَبَائِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ أَمَهِيَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمِّكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلِيلِكُمْ أَوْ مَا
 مَلَكُتُمْ مَعَاتِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا
 أَوْ أَشْتَأَنَا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى إِنْفَسِكُمْ تَحْيَةً مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأِيَّاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ □

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah

kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S An-Nur: 61)

Dari penjelasan yang ada dapat diketahui, meskipun dalam literatur keislaman tidak banyak menyebutkan mengenai disabilitas, namun difabel dalam Islam sendiri diyakini dan menjadi sebuah ralitas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sumber yang disebutkan sebelumnya, disabilitas di dalam Islam sangat diapresiasi keberadaannya.⁵⁴ Berbeda dengan perspektif lainnya seperti normalisme yang kemudian melihat disabilitas sebagai sebuah keabnormalan, sehingga melahirkan diskriminasi, Islam lebih inklusif dan melihat disabilitas sebagai entitas yang setara. Di dalam perspektif medis dan sosial juga menganggap disabilitas adalah sebuah persoalan yang kemudian perlu dilakukan rehabilitasi, untuk mengobati mereka.⁵⁵ Di dalam Islam, merekadilah sebagai hamba Allah Swt yang memiliki ragam kondisi, namun dilihat setara dan yang membedakan hanyalah iman, amal, dan ketakwaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa anak penyandang disabilitas adalah,

⁵⁴ Hikam, “Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 160.

⁵⁵ Hikam, “Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 161.

seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum dewasa yang memiliki keterbatasan dalam kondisi fisik atau psikis, atau intelektual, atau gabungan dari ketiganya. Selain itu, Anak penyandang disabilitas umumnya sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat. Dari pemaparan di atas juga mencakup anak-anak sejak di dalam kandungan, sampai dengan lahir hingga usia 17 tahun.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

1. Hukum Pidana dalam memandang Tindak Pidana Perkosaan

1.1 Pengertian Tindak pidana perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yakni perkosa dan – an. Perkosa dapat dimaknai sebagai gagah, kuat, atau paksa. Dengan begitu, perkosaan adalah perbuatan penggahan, atau pemaksaan pelanggaran kejahatan. Sedangkan memperkosa ialah memaksa atau menggagahi dengan kejahatan. Perkosaan merupakan istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual. Namun, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, yang hanya dihubungkan dengan hubungan seks, namun juga bisa dipakai untuk

melukiskan budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan, khususnya hubungan seksual.⁵⁶

Sedangkan mengacu pada hukum pidana Indonesia yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Bab XIV tentang kejahatan kesesilaan yang diatur dalam pasal 285 menjelaskan bahwa: *“Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seseorang wanita bersestebuah dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*. Dari sini dapat dipahami bahwa tindak pidana perkosaan ialah kejahanan atau ancaman kejahatan yang memaksa seseorang berhubungan badan dengan laik-laki di luar perkawinan. Dengan begitu, KUHP melihat bahwa suatu perbuatan sebagai perkosaan bila memenuhi unsur seperti pelakunya ialah laki-laki, yang melakukan pemaksaan persetubuhan. Korban perkosaan adalah perempuan yang bukan istri. Adanya ancaman terhadap korban. Artunya, tindak pidana perkosaan terjadi bila dapat dibuktikan empat unsur tersebut. Dengan pengertian formal ini sulit untuk membuktikan terjadinya persetubuhan.

Namun, bila memakai perspektif lain seperti feminism, menganggap aturan tentang perkosaan belum memusakan. Masih ada celah-celah yang memosisikan perempuan rendah, dan perlu diusulkan untuk dirubah. Bagi pandangan kelompok feminis,

⁵⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (PT. Refika Aditama, 2001), 40.

perkosaan ialah tindak kejahatan yang berupa hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan tanpa persetujuan korban, dengan eprsetujuan perempuan namun disebabkan karena adanya ancaman, atau dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.⁵⁷ Dalam pengertian UU Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) menjelaskan pemerkosaan ialah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut.⁵⁸

1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana perkosaan

Merunut pendapat dari Sugandi, ada empat unsur-unsur yang menjadikan sebuah tindakan masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan. Pertama, adanya pemaksaan bersehubungan oleh laki-laki kepada wanita bukan istrinya. Kedua, kemaluan pria harus masuk ke dalam kemaluan wanita. Ketiga, mengeluarkan air mani. Keempat, pemaksaan untuk bersehubungan dengan tindakan dan acaman kekerasan.⁵⁹

Pendapat Sugandi mengacu pda perkosaan yang terjadi sampai tuntas, artinya pelaku sampai menyelesaikan perbuatannya dengan indikasi mengeluarkan mani. Namun bagi pendapat ahli lainnya, perkosaan tidak harus mengeluarkan air mani. Dengan memaksa bersehubungan sampai alat

⁵⁷ Eko Prasetyo and Suparman Marzuki, "Perempuan Dalam Wacana Perkosaan," *Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta* (1997): 99–100.

⁵⁸ Irdi Nur Khumaeroh, "JURNAL HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum Indonesia: Vol 2, no. 2 (2023): 56.*

⁵⁹ Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, 12.

kelaminlaki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan itu sudah termasuk perkosaan.⁶⁰

Unsur keterpaksaan dalam perkosaan itu didahului dengan perlawanan dari korban (perempuan) sebagai wujud penlakan. Allen dan Charles F Hemphill menegaskan bahwa perkosaan adalah sebuah hubungan seksual dengan adanya penolakan dari prempuan dan kemudian terjadi pemaksaan oleh pelaku. Dari sini dapat dipahami bahwa unsur paksaan dan perlawanan atau tidak adanya persetujuan korban ini menjadi unsur penting dari tindak pidana perkosaan.⁶¹ Dengan demikian, kejahatan perkosaan ialah suatu tindakan dengan kekerasan atau didahului dengan ancaman kekerasan serta pemaksaan kepada seorang wanita untuk bersetubuh di luar sebuah ikatan perkawinan.

1.3. Jenis-jenis tindak pidana perkosaan

Ada beberapa jenis perkosaan yang terjadi di masyarakat. Perkosaan dibagi beberapa jenis sesuai dengan jenis, bentuk atau status pelaku dan teknis melakukannya.

- Berdasarkan pelakunya dibagi menjadi empat yakni pertama, perkosaan oleh pacar (*dating rape*). Kedua, perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal seperti teman, atau anggota keluarga. Ketiga, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Keempat,

⁶⁰ Khumaeroh, "JURNAL HUKUM INDONESIA."

⁶¹ Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, 42.

perkosaan oleh orang asing atau tidak dikenal.⁶²

- Perkosaan berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat. Pertama, perkosaan dengan janji atau penipuan. Kedua, perkosaan dengan ancaman halus. Ketiga, perkosaan dengan paksaan fisik. Empat perkosaan dengan heirarki kekuasaan atau relasi kuasa.⁶³
- Perkosaan pada umumnya dibagi menjadi lima. 1) Perkosaan sadis (*sadistic rape*), dalam hal ini pelaku melaksanakan perkosaan dengan mempergunakan kekuatan fisik, dan melakukannya dengan terlebih dahulu menyakiti si korban, seperti memukul, menyiksa korban dan sebagainya. 2) *Anger rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan perasaan geram dan amarah yang tertahan. 3) Perkosaan karena adanya dominasi (*domination rape*), merupakan bentuk perkosaan dimana pelaku mempergunakan kekuasaan-nya dari segi sosial ekonomi dan mendominasi bagian penting kehidupan korban dari aspek keuangan. 4) *Exploitation rape*, yang mana pelaku dalam hal ini hampir sama dengan *domination rape*, yakni melakukan perkosaan dengan mempergunakan suatu kekuasaan

⁶² Prasetyo and Marzuki, "Perempuan Dalam Wacana Perkosaan," 242–243.

⁶³ Prasetyo and Marzuki, "Perempuan Dalam Wacana Perkosaan," 242.

yang dimilikinya. 5) *Seductive rape*, adalah merupakan salah satu bentuk perkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada situasi-situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak.⁶⁴

Dari jenis-jenis pemerkosaan tersebut, tindak pidana perkosaan dapat dilakukan secara beramai-ramai atau bersama-sama atau dapat disebut dengan istilah *gang rape*. Artinya, perkosaan dengan jenis, motif, dan pelaku bisa saja dilakukan secara beramai-ramai atau *gang rape*. Di samping itu, *gang rape* memiliki efek trauma yang jauh lebih besar. *Gang rape* perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

1.4. Sanksi Hukum Pelaku tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Positif

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku perkosaan dapat dikenakan hukuman sebagaimana bunyi pasal 285 KUHP berikut:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersehubungan dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Selain itu, jika perkosaan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur atau menyebabkan luka berat, kematian, atau dilakukan oleh lebih dari satu

⁶⁴ Tateki Yoga Tursilarini, "Assistance of 'Aisyiyah' Women Crisis Center to Children of Incest Victims," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16, no. 4 (2017): 414–415.

orang secara bersama-sama, hukuman dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku perkosaan di Indonesia bervariasi berdasarkan situasi dan kondisi kasus, tetapi secara umum, pelaku dapat dipidana dengan penjara hingga maksimal dua belas tahun.

Karena tindak pidana perkosaan yang penulis angkat korbanya adalah anak di bawah umur dengan disabilitas maka dalam kasus perkosaan ini secara khusus dijelaskan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh. Hukuman yang diberikan juga mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dengan demikian, bila perkosaan yang terjadi dapat dibuktikan secara hukum maka jaksa penuntut umum maupun hakim dalam proses persiangan perkosaan, pelaku dapat dihukum sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Hukum Pidana Islam dalam Memandang Tindak Pidana Perkosaan

2.1. Pengertian Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan tindak pidana perkosaan adalah *intihak hurmatillah*, namun kata yang sering dipakai oleh kebanyakan orang Arab ialah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata Bahasa Arab yakni, *ightashaba* – *yaghtashibu* – *ightishaban* yang artinya adalah merampas, memaksa, atau mencabuli.⁶⁵ Jika diterjemahkan dalam bahas Inggris, *ightisab* disebut dengan kata *rape*. *Ightishab* secara terminologi ialah kekerasan dalam hubungan kelamin yang dialami seseorang korban dengan pemaksaan atau tanpa keinginan dari orang tersebut, sebagai contohnya adalah pelecehan seksual dan perkosaan.⁶⁶

Sedangkan pengertian memperkosa ialah tindakan kriminal yang bersifat seksual atau menyetubuhi seseorang yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, dan dialami dengan cara kekerasan, paksaan terhadap korban baik itu orang dewasa ataupun anak-anak.⁶⁷ Di

⁶⁵ I N A RAHMAWINDARTI and Muhammad Julijanto, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Kot)” (UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022), 31.

⁶⁶ Febby Intansari Nuraini Sutrisno, “Kesetaraan Gender Dalam Konteks Marital Rape,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2023): 29–35.

⁶⁷ Dian Constantia Stelariani Naga, Karolus Kopong Medan, and Deddy R C H Manafe, “Perlindungan Hukum Adat Dan Hukum Positif

dalam Al-Qur'an perkosaan secara harfiah tidak ditemukan, namun bila dilihat dari sisi bahasa, perkosaan dapat dimaknai sebagai pemaksaan, maka dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dalam dengan kata *al-ikrah*. *Ikrah* dapat dimaknai sebagai tindakan untuk melakukkan suatu perbuatan yang disertai ancaman, mulai pengancaman dengan senjata tajam ataupun dengan cara membujuk. *Ikrah* juga terdapat unsur ketidaksukaan atau tidak ada kerelaan dari seseorang atau korban yang dipaksa melakukan suatu perbuatan.⁶⁸

Bila merunut pendapat dari Sayyid Sabiq, perkosaan disebut dengan *al-wath' bi al-ikrah* yang dapat diartikan sebagai hubungan badan dengan cara dipaksa. Sedangkan menurut Al-Juzairi menyebutnya dengan *az-zina bi al-ikrah* atau perzinahan dengan cara pemaksaan.⁶⁹ Sebuah tindakan dapat disebut sebagai pemaksaan bila memenuhi beberapa syarat antara lain, pelaku pemaksaan mempunyai kekmpuan untuk melakukannya dengan disertai dugaan bahwa adanya ancaman bila menolak atas paksaan tersebut. Ancaman juga akan benar-benar dilakukan akan membahayakan keselamatan korban. Bentuk ancaman

Terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 06 (2023): 5.

⁶⁸ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).

⁶⁹ M Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, 2014, 158.

antara lain seperti memukuli, mengambil hrta benda ataupun sampai dengan membunuh.⁷⁰

2.2. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Islam

Sebuah tindakan dapat dikatakan atau dimasukkan dalam kategori sebagai tindak pidana (*jarimah*) setidaknya harus memenuhi unsur materiil dan unsur formil. Unsur formil merupakan unsur yang berkaitan dengan teks (*nash*) yang mengatur hukuman atas sebuah perbuatan tersebut.⁷¹ Unsur materiil ialah unsur yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Unsur formil setidaknya terdiri dari dua hal yakni:

- a. *Nash jarimah* yakni teks yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis yang di dalamnya menerangkan secara eksplisit dan tegas tentang pengaturan huuman atas sebuah perbuatan jarimah. *Nash jarimah* harus memiliki sifat *qath'i* (pasti) dan *mutawwatir* (terjamin)
- b. Hukuman *jarimah* yakni sanksi yang ada dalam *nash jarimah*. Hukuman ni harus diterapkan kepada pelaku *jarimah* yang terbukti salah. Hukuman *jarimah* wajib mempunyai sifat proporsional, preventif, dan adil.

⁷⁰ Affandi Yuyun, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an" (Semarang: Walisongo Press, 2010), 162.

⁷¹ Gian Maulana Araddu and Rajin Sitepu, "Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 616.

Unsur materiil jarimah terdiri dari tiga unsur antara lain:

- a. Subjek *jarimah* yakni orang yang melakukan perbuatan atau pelanggaran *nash*. Subjek *jarimah* harus memenuhi syarat seperti *baligh* (dewasa), berakal, *mukallaf*, dan bersifat suka rela tanpa ada paksaan.
- b. Objek *jarimah* yakni orang atau barang yang menjadi sasaran atau korban dari perbuatan *jarimah*. Objek *jarimah* harus memiliki nilai hukum yang diakui dalam syariat Islam seperti benyawa, harta, kemashlahatan, agama, dan kehormatan.
- c. Perbuatan *jarimah* yakni tindakan dari subjek *jarimah* kepada objek *jarimah* yang bertentengen dengan *nash-nash* al-Qur'an atau hadis dan juga syariat Islam. perbuatan *jarimah* harus memiliki unsur kesengajaan.⁷²

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan merupakan tindakan pidana (*jarimah*) di dalam Hukum Pidana Islam. Sebab dalam pemerkosaan telah memenuhi unsur-unsur baik materiil ataupun formil. Di dalam ketentuan hukum pidana Islam mengkategorisasikan perkosaan sebagai zina disertai pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) dimana pelakunya dapat dihukum dengan sanksi yang berat (*had*).⁷³

⁷² Araddu and Sitepu, "Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," 617.

⁷³ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian

Unsur perkosaan sebagai bagian dari zina ini didasarkan pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Lalu yang membedakan antara zina dan perkosaan adalah jika perzinahan merupakan hubungan intim karena adanya kesukarelaan, sedangkan perkosaan terdapat unsur paksaan. Dengan demikian para ahli hukum sepakat bahwa perkosaan adalah perzinaan yang dipaksakan.⁷⁴

Unsur-unsur perbuatan dianggap sebagai zina antara lain adalah:

- a. Terjadi hubungan intim atau penetrasi meskipun sedikit atau terdapat penghalang,
- b. Hubungan intim dilakukan di luar status perkawinan yang sah,
- c. Terdapat saksi atau pengakuan dari korban
- d. Tidak ada keraguan (dapat dibuktikan).⁷⁵

Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksu, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak

Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 353.

⁷⁴ Agustini, Rachman, and Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” 353.

⁷⁵ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 42–43.

langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan. Klasifikasi sanksi perkosaan dalam hukum Islamyakni pertama, pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjatadihukum sebagaimana hukuman orang yangberzina. Kedua, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana hukuman bagi perampok.

2.3. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam Hukum Pidana Islam, konteks sanksi perkosaan memiliki sanksi yang sedikit berbeda dengan zina. Mengambil pendapat dari Fadhel Ilahi, zina di dalam makna *syara'* ialah seorang laki-laki yang menyebuhi perempuan melalui *qubul* (alat kelamin, vagina) terhadap orang yang bukan istrinya, atau tanpa melalui ijab qabul perkawinan *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubhat). Dari situ, dasar hukum untuk melarang zina serta perkosaan terdapat pada Q.S An-Nuur ayat 2 dan hadis Rasulullah Saw.⁷⁶

الرَّانِيُّ وَالرَّانِيُّ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۝ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ۝ وَلْيُشَهِّدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁷⁶ Neng Djubaedah, “Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam” (2010): 119.

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S An Nur ayat 2)

Mengacu ayat ini, maka pelaku zina yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan atau terhadap orang yang dipaksa melakukan hubungan seksual menurut jumhur ulama harus dihukum jilit atau didera. Sedangkan untuk pelaku yang sudah menikah maka hrs ijatuhi hukuman rajam. Hukuman rajam ini termaktub dalam hadis Nabi Saw yang berbunyi:

خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّلًا إِلَيْكُمْ جَلْدٌ مِائَةٌ
وَنُفُّي سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i).

Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara pemaksaan di dalam Islam menekankan pada asas perlindungan terhadap

korban *jarimah* perkosaan. Ini dapat diihat dari pendapat para Imam madzhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Pertama, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa seseorang yang memperkosa seorang wanita maka dirinya harus membayar mahar *misil*, namun bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela atau berzina) maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.⁷⁷

Namun, dalam pendapat dari Imam Malik menjelaskan bahwa, "apa yang dilakukan dalam masyarakat kita mengenai seorang yang memperkosa wanita, perawan dan bukan perawan, jika wanita itu merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai dari wanita tersebut. jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus memayar nilai yang ia hilangkan. Jika pemerkosanya adalah seorang budak, maka tuannya menjadi penanggung jawab kecuali ia menyerahkannya. *Hadd* (sanksi) hukuman pada kasus pemerkosaan dijatuahkan kepada pmerkosa dan tidak ada hukuman bagi korban perkosaan."⁷⁸ Dari situ dpt dipahami bahwa korban perkosaan tidak dijatuhi hukuman sebagaimana perbuatan zina. Sanksi hukuman hanya dibebankan kepada si pelaku atau yang memperkosa. Sanksi hukuman dijatuahkan kepada pelaku perkosaan menurut hukum Pidana Islam ialah dengan

⁷⁷ Djubaedah, "Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," 223.

⁷⁸ Djubaedah, "Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," 216–217.

memberikan sanksi zina ditambah dengan pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan.

2.4. Tindak Perkosaan atas Anak Disabilitas menurut Hukum Pidana Islam

Perkosaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam disebut sebagai *intihak hurmatillah*, namun ‘ibarah yang kerap dipakai oleh masyarakat Arab dalam konteks kehidupan sehari-hari ialah *ightishab*. Akar kata tersebut berasal dari Bahasa Arab *ightashaba* – *yaghtashibu* – *ightishaban* yang artinya ialah merampas, memaksa, atau menabuli. *Ightishab* di dalam Bahasa Inggris dilekatkan pada kata *rape*. *Ightishab* tersebut ialah hubungan intim yang dialami oleh korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti pelecehan seksual dan juga perkosaan.⁷⁹

Namun di dalam hukum pidana Islam tidak ada definisi khusus mengenai perkosaan baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang dikarang oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan perkosaan sebagai bagian dari zina yang dipaksa.⁸⁰ Sementara pengertian paksaan secara bahasa ialah membawa seseorang menuju sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Bagi para fuqaha, paksaan

⁷⁹ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Al-Qur'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 157.

⁸⁰ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 102.

ialah menggiring orang lain guna berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁸¹

Dengan penjelasan tersebut, sanksi yang diberlakukan bagi adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.⁸² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi:

فَلَمْ لَأَرْ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak

⁸¹ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 102.

⁸² Miftahu Chairina, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan PN Depok” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 72.

melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-An’am: 145)

Dalam kitab tafsir Al-Jalalain Karangan Al-Imam Jalaludin Al-Mahaly dan Al-Imam Jalaludin As-Suyuthi, Q.S Al-An’am Ayat 145 menjelaskan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang diberikan kepada manusia untuk dimakan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.⁸³ Akan tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, melainkan hanya sekadar untuk bisa bertahan dari kelaparan yang mengancam keselamatan jiwa, maka sungguh, Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁴

Penjelasan dari tafsir tersebut dapat dijadikan landasan hukum terhadap sanksi apabila seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam, dalam hemat peneliti tafsir Al-Jalalain Karangan Al-Imam Jalaludin Al-Mahaly dan Al-Imam Jalaludin As-Suyuthi, Q.S Al-An’am ayat 145

⁸³ Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Juz 8* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 571.

⁸⁴ Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Juz 8*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 571

dapat dijadikan Qiyas dari kasus tersebut, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam keadaan terpaksa mendapat pengampunan dan lepas dari hukuman.

Hukuman bagi pelaku perkosaan di dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua yakni perkosaan tanpa mengancam dengan senjata dan perkosaan dengan menggunakan senjata. Masing-masing memiliki definisi dan juga hukuman yang berbeda.

- a. Perkosaan tanpa mengancam dengan senjata:

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁸⁵

Terdapat beberapa ulama yang berpendapat mengenai perkosaan tanpa mengancam dengan senjata. Pertama,

⁸⁵ Agustini, Rachman, and Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," 353.

Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memerkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Ika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.⁸⁶ Kedua, Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memerkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar

⁸⁶ Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 102.

terkait dengan hak makhluk.⁸⁷ Ketiga, Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memerkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.⁸⁸

- b. Perkosaan dengan menggunakan senjata Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana hukuman bagi perampok.⁸⁹ Bila mengacu pada Q. S al-Maidah ayat 33 yang tertulis:

إِنَّمَا جَزَوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَاتَلُوْا أَوْ يُصَبَّغُوْا أَوْ تُعَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْسَفُوا مِنَ الْأَرْضِ ۝ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah

⁸⁷ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 102.

⁸⁸ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 103.

⁸⁹ Agustini, Rachman, and Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” 353.

dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.” (Al-Maidah ayat 33).

Dari ayat tersebut, hukuman bagi perampok antara lain yakni dibunuh disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang (misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan), serta diasingkan atau dibuang.⁹⁰ Dari uraian di atas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak disabilitas, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dengan disabilitas dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan di atas.⁹¹ Hal ini disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak dengan disabilitas. Dalam pandangan hemat penulis sanksi yang dapat dijatuahkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut

⁹⁰ Agustini, Rachman, and Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” 353.

⁹¹ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 103.

dapat berupa *had*, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata. Namun jika pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampukan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, diasinkan atau di buang.

Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya.⁹² Di samping itu pidana dalam hukum Pidana Islam bertujuan untuk pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan *jarimah*. Sebab orang lain bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan terhadap hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam

⁹² Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 103.

hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK

NOMOR 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk

A. Profil Pengadilan Negeri Demak

1. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak

Pengadilan Negeri (PN) Demak ialah salah satu lembaga pelaksana kuasa kehakiman yang beralamatkan di Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak. PN Demak memiliki tugas pokok pengadilan sebagaimana berikut ini:

- a. Menjalankan kewajiban untuk mengadili, menyelesaikan perkara yang diajukan kepada PN dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 77 yang mengatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- b. Menyelenggarakan administrasi perkara wilayah yuridiksi PN Demak sendiri yakni Kabupaten Demak dengan batas wilayah luas sebesar kurang lebih 900,12 km² yang terdiri dari 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Dengan batas administrasi Kabupaten Demak sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kota Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus
dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
dan Laut Jawa


2. Sejarah Pengadilan Negeri Demak

Mengutip sebagaimana yang dituliskan di dalam website PN Demak, sejarah PN Demak pada mulanya tidak bisa terlepas dari peran Walisongo. Kehadiran para wali tersebut menandai awal mula penerapan sistem peradilan di Kota Demak, yang pada mulanya bersifat kedaerahan dan hanya berdasarkan hukum agama serta adat setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem peradilan ini bertransformasi menjadi lebih modern dan dikenal sebagai pengadilan, yang tidak hanya bersumber pada hukum agama dan adat setempat, tetapi juga menggunakan Kitab Undang-Undang peninggalan

penajah yang hingga kini masih diterapkan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, termasuk di Kota Demak.⁹³

Adapun mengenai keberadaan Pengadilan Negeri Demak, bangunan lama yang awalnya berlokasi di Jalan Pemuda No. 71 Demak berdiri di atas tanah seluas 1.920 m² dan terdiri dari dua bangunan. Namun, seiring dengan perkembangan Kota Demak, gedung Pengadilan Negeri Demak harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga domisili kantor yang semula berada di Jalan Pemuda No. 71 dipindahkan ke Jalan Sultan Trenggono No. 27 Demak. Pada tanggal 10 Agustus 1992, gedung baru Pengadilan Negeri Demak tersebut diresmikan.⁹⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri



⁹³ PN Demak, "Sejarah Pengadilan Negeri Demak," *Pn-Demak.Go.Id*, accessed June 3, 2024, <https://pn-demak.go.id/ma/index.php/csejarah/tampil.html>.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak

Demak

B. Duduk Perkara

Kronologi kasus perkosaan secara bersama-sama (*gang rape*) terjadi pada awal Agustus. Kejadian bermula pada Sabtu, 1 Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIB di jalan persawahan yang terletak pada Desa jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak penyandang disabilitas. Kejadian itu diketahui oleh Ibu korban pada tanggal 2 Agustus 2020. Ibu dari korban mengetahui hal tersebut saat dikaih tau teman korban yang menyampaikan bahwa korban dibawa seorang laki-laki. Ibu korban kemudian mencari korban hingga menemukan sang anak dan sedang bersembunyi di pagar tetangga rumah sekitar jam 21.30 WIB. Ibu korban melihat anaknya sedang membawa uang lima puluh ribu rupiah. Lalu, ibu korban menanyakan ke korban mendapat uang dari mana. Korban hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan. Kemudian ditanyakanlah kembali pertanyaan yang sama, dan korban menjawab, bila ia diberi uang setelah diajak ke sawah. Ibu korban menanyakan untuk apa ke sawah, sang anak menjawab kalau diajak berhubungan seksual. Saat ditanya, korban hanya mengenali 3 pelaku dan pelaku lainnya tidak dikenali. Pelaku tersebut ialah tetangganya yakni ASR (30 tahun), AM (25 tahun), dan W (21 tahun).

Korban mengalami perkosaan dari ASR pada 22 Juli 2020. Berdasarkan ingatan korban setidaknya ada 10 orang yang melakukan perkosaan terhadap korban hingga Minggu, 2 Agustus 2020. Korban mengalami perkosaan

sebanyak 7 kali yang dilakukan di sawah dekat rumah korban. Awal kejadian perkosaan adalah saat korban bermain sepeda di luar rumah dan dipaksa oleh ASR ke sawaah dengan dijanjikan akan diberi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Pelaku ASR telah mengaku kepada perangkat desa bahwa pelaku sudah membayar korban agar mau melakukan hubungan seksual. Keluarga ASR lalu mendatang rumah korban sebanyak 4 kali agar melakukan mediasi dan terduga tidak diproses secara hukum. Pada 3 Agustus 2020 melaporkan kasus perkosaan ke Polres Kabupaten Demak. Keluarga terduga pelaku juga menawarkan uang Rp. 25.000.000, namun ditolak oleh orang tua korban. Keluarga dari terduga W juga mendatangi rumah korban agar dapat berdamai, namun ditolak oleh orang tua korban. Keluarga korban pada 4 Agustus 2020 diminta ke sekolah dan pihak sekolah mengatakan bahwa korban sudah tidak dapat bersekolah lagi di tempat tersebut karena dianggap aib. Pihak sekolah mengatakan akan memberikan rekomendasi sekolah bila ingin melanjutkan sekolah.

Identitas para terdakwa I inisial namanya ialah ASR yang berumur 22 tahun. ASR merupakan warga Desa Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ia bekerja di sektor swasta dan beragama Islam. Identitas terdakwa II inisial namanya adalah KSR. Laki-laki berusia 37 tahun ini bekerja di sektor swasta. Warga Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut beragama Islam. Sedangkan terdakwa III berinisial AGR (30 tahun). Laki-laki warga Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut bekerja di

swasta dan bekerja di sektor swasta. Sedangkan identitas korban ialah anak ialah seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang berinisial NN. Dirinya pada saat kejadian berusia 12 tahun. Korban pada saat kejadian adalah siswi kelas 5 sekolah dasar yang pernah tidak naik kela sebanyak dua kali.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan pidana (requisitoir) yang menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama lima tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Selain itu, para terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,- dengan subsidiar enam bulan kurungan. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa juga meminta agar barang bukti berupa pakaian korban, yakni satu buah kaos putih bergaris hitam, satu buah celana hitam dengan pinggang karet tali, satu buah kaos dalam putih, dan satu buah celana dalam merah, dikembalikan kepada korban. Dua unit sepeda motor, yakni Honda Beat dengan Nomor Polisi H-2936-AHE dan Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi K-3482-BAC, diminta untuk dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa ASR. Selain itu, Jaksa juga meminta agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-.

Dalam pembelaannya, Penasehat Hukum para terdakwa yang tertanggal 2 Februari 2021, menyampaikan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa. Oleh karena itu, Penasehat Hukum meminta agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspreek) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging). Selain itu, Penasehat Hukum juga meminta agar nama baik para terdakwa dipulihkan serta harkat dan martabat mereka direhabilitasi. Penasehat Hukum juga mengajukan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.⁹⁵

Pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah jalan di area persawahan Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, terjadi sebuah kasus tindak pidana yang melibatkan tiga orang terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang anak di bawah umur. Kejadian ini berawal ketika terdakwa I menghubungi korban melalui aplikasi pesan singkat dan menawarkan uang sebagai imbalan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Korban, yang masih anak-anak dan dalam kondisi rentan, akhirnya menyetujui tawaran tersebut.

Terdakwa I kemudian datang menjemput korban menggunakan sepeda motor dan membawa korban ke

⁹⁵ Pengadilan Negeri Demak, *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk.*

sebuah tempat yang sepi, yaitu di area persawahan yang jauh dari keramaian. Di lokasi ini, terdakwa I melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap korban. Setelah terdakwa I selesai, dua terdakwa lainnya, yaitu terdakwa II dan terdakwa III, yang juga berada di tempat kejadian, turut melakukan tindakan yang sama kepada korban. Para terdakwa memanfaatkan kondisi korban yang berada dalam tekanan, dan dengan menawarkan uang, mereka secara bergantian melakukan tindakan yang sama.

Korban, yang merasa takut dan berada dalam kondisi tertekan, tidak mampu menolak atau melawan. Setelah peristiwa tersebut selesai, ketiga terdakwa meninggalkan korban di pinggir jalan tanpa memberikan bantuan atau mengantar korban pulang. Korban, yang masih dalam kondisi kebingungan, akhirnya pulang dengan sendirinya.

Keesokan harinya, pada hari Minggu, 2 Agustus 2020, ibu korban merasa ada yang tidak beres dengan kondisi anaknya. Setelah mendapatkan informasi dari salah satu kerabatnya melalui pesan singkat, ibu korban memutuskan untuk menanyakan langsung kepada anaknya tentang apa yang telah terjadi. Korban kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Menyadari bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan, ibu korban segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat.

Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang diterima, dan korban menjalani pemeriksaan medis untuk mendapatkan bukti yang lebih

kuat mengenai tindak kekerasan yang dialaminya. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan adanya luka fisik yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami tindakan kekerasan. Laporan visum et repertum yang disusun oleh tim medis memperkuat dugaan bahwa korban benar-benar telah menjadi korban kekerasan, dan bukti ini digunakan dalam proses persidangan.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan berbagai saksi, termasuk korban dan anggota keluarganya, untuk memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian. Keterangan korban yang diambil dalam kondisi yang diawasi dengan ketat dan penuh pertimbangan etis menunjukkan konsistensi dengan bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Selain itu, barang-barang bukti seperti pakaian korban dan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa pada saat kejadian juga dihadirkan sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

Selama persidangan, para terdakwa memberikan keterangan yang pada akhirnya mengakui sebagian dari perbuatan mereka. Meskipun pada awalnya mereka berusaha untuk membela diri dengan berbagai alasan, tekanan bukti dan keterangan saksi-saksi yang konsisten membuat mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka. Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan kemudian mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada, termasuk pengakuan dari para terdakwa.

Setelah menelaah semua bukti yang diajukan, Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini, para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang dalam kasus ini melibatkan tindakan yang merugikan baik fisik maupun psikologis korban.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan hukuman selama 5 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp15.000.000,- dengan ketentuan bahwa apabila mereka tidak mampu membayar denda tersebut, maka hukuman akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa telah menyebabkan dampak yang sangat besar bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pakaian korban dikembalikan kepada korban, sementara sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti fakta bahwa para terdakwa belum

pernah dihukum sebelumnya dan telah menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan. Namun, hal ini tidak mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan, mengingat dampak perbuatan para terdakwa terhadap korban.

Hakim juga menekankan bahwa perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma hukum dan agama, serta merusak masa depan korban yang masih berada di bawah umur. Hakim menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas utama dalam hukum, dan oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DEMAK ATAS PERKOSAAN SECARA
BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK
DISABILITAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN.Dmk)

A. Analisis Hukum Pidana atas Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk

Salah satu yang masuk ke dalam kelompok rentan menjadi korban kejahatan adalah penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas baik secara fisik, intelektual, dan mental menyebabkan dirinya mudah menjadi korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mampu mengubah prespektif masyarakat atas pendeskripsian yang dilakukan kepada penyandang disabilitas menjadi penyetaraan kedudukan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum.

Indonesia sebagai negara hukum sudah menjadi keharusan untuk menegakan supremasi hukum. Salah satu konsekuensi logisnya adalah wajib memberikan penjatuhan hukuman atau sanksi hukum kepada setiap pelanggar hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban warga negara sebagaimana diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 D Ayat 1 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan*

dan kepastian hukum yang adil atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Salah satu kasus yang menimpa disabilitas adalah perkosaan secara bersama-sama yang terjadi di Demak. Kasus tersebut sudah diadili dan telah diputuskan secara inkrah di Pengadilan Negeri Demak pada Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk. Putusan tersebut merupakan putusan atas tindak pidana perkosaan terhadap anak disabilitas intelektual yang dilakukan secara bersama-sama. Di dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa semua pelaku diputuskan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dijatuhi vonis karena melanggar ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam persidangan kasus perkosaan terhadap anak disabilitas yang dilakukan secara bersama-sama telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan, dan juga kajian yang dilakukan untuk mengeluarkan oleh Majelis Hakim memiliki tujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada asas legalitas tetapi juga pada keadilan substantif.⁹⁶

⁹⁶ Yunanto Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192.

Majelis Hakim dalam perkara ini telah memulai pertimbangannya dengan mengevaluasi dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan tersebut, JPU menyusun tuduhan secara subsideritas, di mana dakwaan primair menjadi fokus utama untuk dianalisis terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan-dakwaan lainnya. Dakwaan ini berdasarkan pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016, yang meliputi unsur-unsur "setiap orang," "dengan sengaja," "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan," dan "turut serta melakukan perbuatan." Dalam menilai apakah unsur-unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh korban, saksi, terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Unsur "setiap orang" diartikan sebagai siapa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, dan dalam kasus ini, terdakwa jelas termasuk dalam kategori tersebut. Majelis Hakim juga menilai bahwa unsur "dengan sengaja" terpenuhi karena tindakan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan." Bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menggunakan kekerasan fisik tetapi juga ancaman

psikologis untuk memaksa korban melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Fakta ini memperkuat keyakinan Majelis bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan. Selain itu, unsur "turut serta melakukan perbuatan" juga dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis. Dalam hal ini, Majelis menilai bahwa para terdakwa secara aktif berkontribusi dalam tindakan pidana yang didakwakan. Mereka bukan hanya sekadar hadir di tempat kejadian tetapi juga mengambil peran langsung dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, seluruh unsur yang dituduhkan dalam dakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur pidana tersebut, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karena itu, Majelis memutuskan untuk tidak mempertimbangkan dakwaan subsider maupun pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelaan tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menggugurkan atau mengurangi kesalahan para terdakwa. Majelis juga menegaskan bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (seperti keadaan darurat atau paksaan) atau alasan pemberian (seperti pembelaan diri yang sah) yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Para

terdakwa dinyatakan sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana yang berlaku.

Menurut peneliti, putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk telah menunjukkan penerapan hukum yang cermat, khususnya dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dasar hukum yang kuat, termasuk Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun dasar hukum ini jelas dan tepat dalam kasus perkosaan pelanggaran terhadap anak disabilitas secara bersama-sama, penulis menilai bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan putusan ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif.

Majelis Hakim memilih untuk fokus pada dakwaan primair yang berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini secara spesifik mengatur pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat yang memaksa anak melakukan persetubuhan. Menurut peneliti, penerapan pasal ini adalah langkah yang tepat, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa

para terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap anak disabilitas.

Namun, peneliti berpendapat bahwa dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut secara formal. Harus ada upaya lebih dalam untuk mengaitkan pelanggaran ini dengan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, seperti yang tercantum UU UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ataupun juga ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (CRC), Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan mengaitkan putusan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, putusan hakim tersebut akan lebih kuat dalam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak utamanya terhadap anak dengan disabilitas,⁹⁷ serta memberikan pesan yang lebih kuat tentang komitmen negara terhadap perlindungan anak.⁹⁸

Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa. Pasal ini mengatur

⁹⁷ R Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), 170.

⁹⁸ S H Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M Kn SH, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2021), 37.

mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam konteks perkara ini, penulis menilai bahwa Majelis Hakim telah dengan tepat menyatakan bahwa semua unsur pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi berdasarkan pasal tersebut.

Pertama, unsur setiap orang. Unsur ini mengacu pada subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, para terdakwa memenuhi unsur sebagai "setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, unsur dengan sengaja. Unsur ini merujuk pada adanya niat atau kesengajaan dari para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah dengan sengaja melakukan perkosaan terhadap anak disabilitas secara bersama-sama dimana mengajak korban ke lokasi dan saling bekerja sama.

Ketiga, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban yang mana anak disabilitas melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana yang dilakukan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ini, baik melalui ancaman, kekerasan, maupun tipu muslihat. Dalam

konteks kasus ini, korban dimanipulasi dengan memberikan sejumlah uang agar dapat meperkosa.

Keempat, Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan: Unsur ini mengacu pada peran para terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dengan tepat menilai bahwa para terdakwa, baik secara langsung, telah berperan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berbagai barang bukti seperti motor, visum et repertum Nomor 445.1/9008/2020, tanggal 05 Agustus 2020, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

Dengan terpenuhinya semua unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut peneliti, penerapan pasal ini memperkuat argumen Majelis Hakim dalam menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai peserta, harus bertanggung jawab secara hukum dan patut kiranya dijatuhi vonis bersalah dan hukuman. Namun, menurut penulis, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya disertai dengan analisis yang lebih mendalam mengenai peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Meskipun semua terdakwa dinyatakan bersalah, analisis yang lebih rinci mengenai peran spesifik mereka dapat memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa. Ini penting agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak.⁹⁹

Menurut peneliti, secara aturan atau hukum yang berlaku, putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk sudah memenuhi salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum mempunyai tiga tujuan yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.¹⁰⁰ Dalam konteks ini, peneliti menilai bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap para korban baru memenuhi tujuan untuk kepastian hukum saja. Ini dapat dilihat dari bagaimana hakim menimbang dari sisi aturan legal yang ada dan tidak terlihat pertimbangan tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku dimana yang menjadi korban adalah anak dengan disabilitas.

Menurut peneliti, Majelis Hakim seharusnya lebih menekankan pada kondisi korban sebagai anak disabilitas dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Korban dalam kasus ini bukan hanya seorang anak, tetapi juga seorang anak dengan disabilitas, yang membutuhkan perlindungan ekstra. Oleh karena itu, hukuman bagi para terdakwa seharusnya diperberat untuk mencerminkan tingkat

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 53.

¹⁰⁰ Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Penerbit Segap Pustaka, 2021), 28.

keseriusan kejahatan yang telah dilakukan terhadap individu yang sangat rentan.

Pertimbangan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang perlindungan anak, termasuk yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), di mana anak-anak disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih terhadap eksloitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Konvensi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, serta perlindungan dari eksloitasi, kekerasan, dan pelecehan.

CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan individu lainnya dan bahwa negara-negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk menghapus hambatan fisik, sosial, dan hukum yang menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Negara diwajibkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati kehidupan yang mandiri, berpartisipasi penuh dalam

masyarakat, dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Secara khusus, konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam situasi resiko, termasuk kekerasan, pelecehan, dan eksplorasi. Negara harus mengambil langkah-langkah legislasi dan administratif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan memperoleh akses terhadap pelayanan yang diperlukan untuk hidup bermartabat serta mandiri.

Hal ini mencakup perlindungan hukum yang efektif, akses terhadap keadilan, dan layanan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Bertolak dari hal tersebut, seharusnya pengadilan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa dengan pertimbangan melakukan *affirmative action* sebagai bagian dari upaya menginternalisasi nilai dari CRPD. Sebab Indonesia merupakan negara anggota yang menyetujui konvensi tersebut. Dengan demikian, hukuman yang lebih berat tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok anak-anak disabilitas lainnya.

Di samping itu, Menurut peneliti, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap korban dan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan

seharusnya mencerminkan keadilan substantif dan memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak disabilitas akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Selain itu, putusan tersebut dapat menjadi Yurisprudensi dan sumber hukum untuk mengatasi kasus serupa di masa yang akan datang.¹⁰¹ Ini menjadi hal penting karena kasus seperti ini memiliki dampak sosial yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak disabilitas. Dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat, pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Menurut penulis, putusan perkara Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk seharusnya mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena terdapat relevansi antara perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dan kondisi korban dalam kasus ini. Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas, termasuk anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksplorasi, pengabaian, serta perlakuan buruk lainnya. Dengan kata lain,

¹⁰¹ Adery Ardhan Saputro, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Rancangan KUHP*, ed. Supriyadi Widodo Eddyono (Jakarta: Jakarta, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), 1.

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berlaku dalam konteks pemenuhan hak-hak sosial mereka, tetapi juga meliputi perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk dalam ranah tindak pidana seksual.

Dalam kasus ini, korban berada dalam situasi yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan ekstra sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya memberikan perlindungan fisik terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan sosial. Hal ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, mengingat korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga mengalami dampak psikologis yang signifikan. Dalam hal ini, hakim seharusnya memperhitungkan bahwa perlakuan yang diterima oleh korban dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mentalnya dalam jangka panjang.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 juga menegaskan perlunya pemberian aksesibilitas dan perlindungan hukum yang layak bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan, termasuk tindak pidana seksual. Dalam konteks ini, putusan pengadilan seharusnya mencerminkan upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan tertentu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan

restoratif, di mana perlindungan dan pemulihan bagi korban harus menjadi prioritas dalam putusan.

Lebih lanjut, dengan mengakomodir ketentuan UU Penyandang Disabilitas, putusan ini akan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak-hak dasar penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, penerapan UU No. 8 Tahun 2016 dalam kasus ini juga berfungsi untuk memperkuat kesadaran hukum terhadap kelompok rentan lainnya yang mungkin menghadapi situasi serupa. Dengan demikian, putusan yang memasukkan pertimbangan terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif, responsif, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, penting bagi Majelis Hakim untuk memperluas perspektif hukum dalam perkara ini dengan tidak hanya berfokus pada pelanggaran tindak pidana seksual, tetapi juga pada implikasi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Ini akan memberikan kejelasan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada aspek pidana, tetapi juga melibatkan dimensi hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk hak-hak

penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak.

Menurut peneliti, putusan dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk telah menunjukkan penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, peneliti juga menekankan bahwa kondisi korban sebagai anak disabilitas seharusnya menjadi faktor penting yang memperberat hukuman. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, dan berkontribusi pada pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam atas Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk

Sebagaimana sudah dituliskan oleh peneliti pada bab 2 mengenai dasar teoritis mengenai perkosaan. Dalam kasus yang terjadi di Demak yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Demak dan sudah berkekuatan hukum, perkosaan terhadap anak disabilitas dikategorikan sebagai-tindak pidana dalam istilah Hukum Pidana Islam disebut dengan *jarimah-zina*. Namun yang perlu dicatat dan dipahami bersama ialah, perkosaan atau dalam istilah fiqh disebut sebagai *zina bi al-ikrâh*, adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan atau kekerasan terhadap korban.¹⁰²

¹⁰² Sarika Sarika and Erniwati Erniwati, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan

Dalam Hukum Pidana Islam, perkosaan tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan seksual yang terjadi, tetapi juga dari aspek pelanggaran terhadap hak dan kehormatan korban.¹⁰³ Oleh karena itu, hukuman untuk pelaku perkosaan dalam hukum Islam tidak bisa disamakan dengan hukuman zina murni karena adanya unsur kekerasan dan pemaksaan. Dengan begitu, korban perkosaan tidak dijatuhi hukuman. Dalam konteks Putusan Nomor 211/Pid/Sus/PN Dmk, korban yang merupakan anak disabilitas tidak dijatuhi hukuman. Korban seharusnya dilindungi sekaligus diprioritaskan untuk dilakukan pernyembuhan atau proses pendampingan agar tidak mengalami trauma baik fisik maupun psikis.

Setelah melakukan penelaahan dan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan kasus perkosaan terhadap anak disabilitas, terlebih yang dilakukan secara bersama-sama. Peneliti berpendapat, kasus perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil sebagai sebuah jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Dari segi unsur formil, *nash jarimah* dan hukuman jarimah yang mengatur perbuatan zina dan *zina bi al-ikrah* (perkosaan). Baik *nash jarimah* dan hukuman *jarimah* sudah jelas terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan

Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2019/PN Msh)," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 157–175.

¹⁰³ Andi Bau Mallarangeng, "Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerkosaan," *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 9–17.

Hadis sudah peneliti sebutkan sebelumnya, merupakan dasar yang memberikan sanksi bagi penetapan tindakan ini sebagai tindak pidana. Seperti Q. S An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُّ فَاجْلَدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۝ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ وَلْيَشْهُدْ
عَدَابَهُمَا طَاغِيَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S An Nur ayat 2)

خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سِيَّالًا الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ
وَنَفْيٌ سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّاجُمُ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i).

Bila mengacu pada jenis jarimah yang dilakukan dalam kasus ini, maka pelaku dihukum dengan rajam atau dicambuk sebanyak 100 kali. Sanksi ini didasarkan pada pembagian perkosaan yakni tidak disertai menggunakan ancaman dan terdapat ancaman dalam melakukan perkosaan.¹⁰⁴ Hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap para pelaku yang melakukan perkosaan terhadap anak disabilitas secara bersama yang terjadi di Demak ialah, yakni rajam atau dicambuk sebanyak 100 kali. Menurut penulis, kasus yang sudah diputuskan oleh PN Demak tersebut sudah memenuhi unsur formil sebuah tindak pidana atau sebuah jarimah baik secara *nash* ataupun hukuman. Secara *nash*, para terdakwa telah terbukti secara sah memperkosa atau berhubungan badan dengan anak dengan disabilitas.

Selain memenuhi unsur formil sebagai sebuah jarimah, tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa juga sudah memenuhi unsur-unsur materiil jarimah dalam kasus ini. Setidaknya ada tiga unsur materiil jarimah yakni subjek jarimah, objek jarimah dan perbuatan.¹⁰⁵ Pertama, subjek jarimah dalam kasus ini

¹⁰⁴ Isma Mahda Fuadyah, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Penyandang Tunarungu Dan Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid. B/2020/PN Pwk” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 9.

¹⁰⁵ Rahil Khalisa et al., “JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 1–10.

ialah 3 terdakwa yang sudah menikah. Tindakan yang dilakukan para terdakwa ini dimasukan dalam golongan zina *muhsin* yang menurut hukum Islam memiliki konsekuensi hukum lebih berat bila melakukan zina ini. Kedua, objek jarimah adalah korban yang mengalami kekerasan seksual, yang jelas menjadi pusat perhatian dalam perlindungan hukum Islam. Dalam konteks ini, anak disabilitas menjadi korban perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, perbuatan jarimah itu sendiri melibatkan tindakan pemaksaan dan kekerasan, yang memenuhi kriteria sebagai tindakan kriminal serius dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan jarimah dalam konteks kasus ini perbuatan telah dibuktikan di dalam pengadilan, dimana 3 terdakwa dinilai telah melakukan perkosaan terhadap anak disabilitas secara bersama-sama. Para terdakwa terbukti memperkosa korban dengan menyetubuhi anak disabilitas di areal persawahan.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Islam termasuk kedalam *Jarīmah ta'zīr*, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis seperti *Jarīmah hadd*. *Jarīmah* kekerasan seksual ini termasuk *Jarīmah ta'zīr* yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum Islam maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Maka jika dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan

terdakwa adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman *ta’zīr*, hal ini disebabkan karena hukuman *hadd* dan hukuman *qīshāsh* tidak mengaturnya. Selain itu bila mengacu pada *maqosidusyariah* penyamaan ini dipertimbangkan karena kedua tindak pidana tersebut sama-sama melanggar prinsip menjaga kehormatan atau *hifz al-‘ird*.¹⁰⁶ Bahkan, perkosaan merupakan pelanggaran yang lebih berat.

Zina melibatkan konsensualitas, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan sosial. Sebaliknya, perkosaan adalah tindakan kekerasan yang merampas hak dan kehormatan korban tanpa persetujuan, sehingga berdampak lebih serius secara fisik, psikologis, dan sosial. Maqashid Syariah menekankan pentingnya perlindungan martabat dan kehormatan individu. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut hukuman lebih berat bagi pelaku perkosaan, tidak hanya untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah kejahanatan serupa di masa depan.

Di samping itu, perbuatan jarimah atau tindak perkosaan yang dilakukan oleh para terdakwa validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi sebagai sebuah tindakan zina. Pertama, terdapat saksi. Dalam kasus ini, setidaknya ada lima saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yakni, korban, NK (ayah saksi korban), SI (teman saksi korban), SRT (ayah teman

¹⁰⁶ Nanda Himmatal Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.

saksi korban alias tetangga saksi korban) dan MSD (selaku perangkat Desa). Bila mengacu pada ketentuan di dalam Hukum Pidana Islam, syarat untuk mengesahkan sebuah tindakan menjadi tindakan zina maka memerlukan paling tidak 4 saksi. Di samping itu, para saksi juga harus baligh, berakal, kuat ingatan, dapat bicara, dapat melihat, adil dan Islam.¹⁰⁷

Pada konteks kasus ini, saksi yang baligh hanya 3 orang. Walau demikian, terdapat bukti berupa hasil visum yang menunjukkan korban telah diperkosa oleh para terdakwa. Bagi penulis, walau saksi yang memenuhi syarat tidak mencapai empat orang, namun jika melihat keotentikan dari bukti berupa visum maka perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan zina *muhsin*. Dengan begitu harusnya para terdakwa dapat dijatuhi hukuman *hadd* berupa penjatuhan hukuman dengan rajam atau cambuk sebanyak 100 kali, karena perkosaan dilakukan tidak disertai ancaman atau tindak kekerasan.

Ketentuan *hadd* rajam bagi pelaku zina *muhsin* ini didasarkan pada ketetapan sunnah Nabi yang diyakini sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Selama dekade pertama Islam adalah suatu kebiasaan untuk merujuk kembali kepada biografi Nabi dan peristiwa-peristiwa dimana beliau terlibat didalamnya sebagai sirah(sejarah)-

¹⁰⁷ Al Yasa'Abubakar and Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 173–189.

nya.¹⁰⁸ Dapat dikatakan bahwa taat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi umat Islam. Taat kepada Nabi, secara definitif berarti taat kepada Allah.¹⁰⁹

Menurut peneliti, bila mengacu pada dasar-dasar hukum yang telah disebutkan di bab sebelumnya maka kasus yang ada dalam Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk sudah memenuhi semua unsur untuk dianggap sebagai tindak pidana perkosaan atau *zina bi al-ikrâh* di dalam hukum pidana Islam, yang mana dapat dijatuhi hukuman berupa cambuk 100 kali atau dijatuhi hukuman rajam. Walau begitu, penulis melakukan telaah secara kritis. Artinya, tidak serta merta hukuman *hadd* dapat dijatuhan dan harus dieksekusi terhadap para terdakwa. Bagi penulis terdapat alternatif yang dapat diambil untuk menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa pelaku perkosaan terhadap anak disabilitas secara bersama-sama. Maksudnya adalah *hadd rajam* bisa dijalankan sebagaimana ketentuan yang tertulis dan dapat dilakukan dengan cara lain. Sebab di dalam ketentuan hukum pidana Islam, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan *hadd* rajam yakni pertama, menjatuhkan hukuman sebagaimana *nash*, kedua, menyerahkan penetapannya terhadap penguasa (*ulil amri*).¹¹⁰

¹⁰⁸ Wael B Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni," *Jakarta: RajaGrafindo Persada* (2000): 15.

¹⁰⁹ Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni," 16.

¹¹⁰ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Untuk cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya.¹¹¹ Al-Qur'an dan al-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.¹¹²

Bertolak dari hal tersebut, peneliti merasa bahwa apa yang dijatuhankan PN Demak terhadap para terdakwa telah sesuai dengan hukum pidana Islam. Hanya saja, penulis melihat perlu dilakukan penggalian hukum yang turut mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap terdakwa. Hal ini dilakukan karena dua hal; pertama, karena korban adalah seorang anak penyandang disabilitas yang secara kondisi dan menjadi kelompok termarjinalkan serta *mustadafin* yang perlu *affirmative action* berupa

¹¹¹ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Tagaddum* 7, no. 2 (2017): 321.

¹¹² Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, 7.

perlindungan terhadap kekerasan atau tindak perkosaan. Kedua, sebagai upaya preventif melalui pemberatan hukuman agar kasus yang sama tidak terulang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukuman dalam konteks hukum pidana Islam yang menghendaki agar tidak terulang lagi tindakan serupa.¹¹³

Menurut peneliti, pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku perkosaan dapat dianggap sebagai bentuk implementasi kaidah Fiqih:

الدَّرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *mencegah kerusakan lebih baik daripada mendahulukan kebaikan*

Dalam konteks ini, perkosaan bukan hanya sekadar pelanggaran moral, tetapi juga kejahatan serius yang merusak tatanan sosial, martabat korban, dan ketertiban umum. Dengan memberikan hukuman yang berat, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masyarakat. Hukuman berat berfungsi sebagai *deterrant effect* yang menakutkan bagi pelaku potensial lainnya, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan serupa.¹¹⁴

¹¹³ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 103.

¹¹⁴ H Ahmad Agus Ramdlany, M H SH, and S H I Ahmad Musadad, *KAIDAH HUKUM ISLAM BIDANG PIDANA HUDUD DAN QISHASH*, 1st ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 79.

Menurut peneliti, penerapan kaidah ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan masyarakat dan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, mengutamakan pencegahan kerusakan (yakni, mencegah terjadinya perkosaan) lebih penting daripada mendahulukan upaya rehabilitasi pelaku, karena dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perkosaan terhadap individu dan masyarakat jauh lebih signifikan. Oleh karena itu, hukuman berat adalah langkah preventif yang efektif dan relevan dalam menjaga kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk, yang melibatkan tindak pidana perkosaan terhadap anak disabilitas oleh tiga orang pelaku secara bergantian dalam konteks tindakan bersama-sama, telah diterapkan dengan dasar hukum yang tepat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara benar, dengan memenuhi semua unsur yang diperlukan, seperti kesengajaan, kekerasan, dan persekongkolan, secara sah dan meyakinkan. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan perlu diperberat mengingat kondisi korban sebagai anak disabilitas. Anak disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan keterbatasan dalam membela diri, sehingga memerlukan perlindungan ekstra. Hukuman yang lebih berat tidak hanya berfungsi untuk memberikan keadilan substantif bagi korban, tetapi juga untuk mengirim pesan yang kuat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi

kelompok yang paling rentan. Penelitian juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam menjatuhkan hukuman, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang terhadap korban. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan ini, meskipun sah secara yuridis, perlu dianalisi untuk memastikan bahwa keadilan yang diberikan adalah keadilan yang adil secara substansial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak disabilitas. Bagi peneliti, secara aspek yuridis, majelis hakim perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemberatan hukuman terhadap para terdakwa. Pertama, karena tindak pidana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002) di pasal 81 ayat (3). Kedua, pemberatan vonis perlu dilakukan ini mengingat atau mempertimbangkan kondisi korban yang rentan sebagai penyandang disabilitas. Aturan tentang pemberatan ini sudah tercantum dalam KUHP pasal 55 dan 56, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014).

2. Kesimpulan dari analisis terhadap kasus perkosaan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Demak dalam Putusan Nomor 211/Pid.Sus/PN Dmk secara hukum pidana yang berlaku sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti dalam analisis sebelumnya, penjatuhan vonis terhadap para terdakwa seharusnya dapat diperbaik. Peneliti menyebutkan bahwa majelis hakim juga perlu mengacu pada aturan-aturan seperti konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Peneliti berkesimpulan, dengan mengacu aturan lain akan menghasilkan putusan yang komprehensif dan dapat memenuhi tujuan hukum yakni memberi kepastian, kebermanfaatan dan keadilan. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Demak menunjukkan bahwa tindakan dalam kasus tersebut telah

memenuhi unsur-unsur jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Peneliti berpendapat bahwa perkosaan terhadap anak disabilitas yang dikategorikan sebagai zina bi al-ikrâh ini memenuhi baik unsur formil maupun materiil sebuah tindak pidana. Secara formil, kasus ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam nash jarimah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengkategorikan tindakan perkosaan sebagai jarimah yang serius dan dapat dijatuhi hukuman rajam atau cambuk. Dari segi unsur materiil, kasus ini memenuhi tiga komponen utama: subjek jarimah, objek jarimah, dan perbuatan jarimah. Subjek jarimah adalah tiga terdakwa yang sudah menikah, menjadikan mereka termasuk dalam kategori pelaku zina muhshan yang hukumnya lebih berat. Objek jarimah adalah korban anak disabilitas yang menjadi sasaran kekerasan seksual, yang harus dilindungi dan dipulihkan dari trauma. Perbuatan jarimah melibatkan kekerasan dan pemaksaan, yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana serius dalam hukum Islam. Namun, peneliti menekankan bahwa hukuman hadd dalam kasus ini harus dieksekusi dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk perlindungan bagi korban dan tujuan preventif dari hukuman. Pengadilan harus menyeimbangkan antara penegakan hukum yang sesuai dengan nash dan

perlindungan terhadap korban yang rentan, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhan memiliki efek jera untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhan oleh PN Demak dianggap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait penetapan hukuman yang lebih adil dan efektif.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang kiranya dapat dilaksanakan:

1. Hak-hak korban dan saksi harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya, dan negara wajib berperan dalam memastikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aparatur penegak hukum juga harus menegakkan peraturan yang berlaku, terutama bagi mereka yang menyandang disabilitas.
2. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang penting untuk membentuk perilaku baik, sehingga anak tidak menjadi pelaku kekerasan. Orang tua juga perlu berbicara terbuka dengan anak dan mendorong mereka untuk bersikap jujur. Ini memungkinkan orang tua untuk memahami anak mereka dengan lebih baik dan

memberikan bimbingan serta nasihat, yang penting dalam membentuk mental anak yang kuat.

3. Masyarakat diharapkan lebih tanggap terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan harus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku kekerasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan dalam pencegahan dan pelaporan tindak kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan perlindungan untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–355.
- Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin, and Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemah Tafsir Jalalain Juz 8*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Araddu, Gian Maulana, and Rajin Sitepu. “Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 609–619.
- Auliafati, Aurora. “Tinjauan Aksesibilitas Difabel Pengguna Kursi Roda Di Perpustakaan Nasional RI.” Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Azzahra, Alya Fatimah. “Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children.” *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 65–86.
- Chairina, Miftahu. “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan PN Depok.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

- Creswell, John W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- Djauhari, Perwira H. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Djubaedah, Neng. "Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam" (2010).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng Gandini Kamilah. "Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas." *Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP* (2015).
- Fatoni, Abdurrahmnan. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitriyah, Lailatul, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. "Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP." *Jurnal Dinamika Vol. 27 No 8* (n.d.): 1215–1232.
- Fuadyah, Isma Mahda. "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan

Terhadap Korban Penyandang Tunarungu Dan Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid. B/2020/PN Pwk.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Hadisuprasto, Paulus, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, and Indro Basuki. *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bayumedia Publishing, 2008.

Hallaq, Wael B. “Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni.” *Jakarta: RajaGrafindo Persada* (2000).

Hamidi, Jazim. “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 652–671.

Haryono, Tri Joko Sri, Sri Endah Kinasih, and Siti Mas’udah. “Akses Dan Informasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26, no. 2 (2013): 65–79.

Hikam, Ahmad Bahrul. “Konstruksi Taklîf Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur’ân.” Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Irfan, M Nurul. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, 2014.

Izzati, Arini Robbi. “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham.” *Al-Mawarid:*

- Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).
- Khalisa, Rahil, Rangga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, and Deden Najmudin. “JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 1–10.
- Khumaeroh, Irdi Nur. “JURNAL HUKUM INDONESIA.” *Jurnal Hukum Indonesia: Vol 2*, no. 2 (2023).
- Khusni, Moh Faishol. “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 361–382.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Krisnamurti, Hana. “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016).
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadeth, and Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish, 2018.
- Maftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas.” *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–162.
- Makbul, Mohammad, and Ali Rokhman. “Kebijakan

- Pemerintah Dalam Menjamin Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Hukum dan Admininstrasi Publik* 1, no. 1 (2023): 35–42.
- Mallarangeng, Andi Bau. “Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemeriksaan.” *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 9–17.
- Maulidina, Hasna Azahrani, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, and Tiara Iga Mahendra. “Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar.” *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 4, no. 04 (2022): 114–128.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhamad, Nabilah. “Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual.” *Databoks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed June 1, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.
- _____. “Masih Ada Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas, Ini Sebarannya.” *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Murni, Ruaida, and Mulia Astuti. “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita.” *Sosio Informa*:

- Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha KEsejahteraan Sosial* 1, no. 3 (2015).
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muttaqin, Imam. “Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 51–84.
- Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Naga, Dian Constantia Stelariani, Karolus Kopong Medan, and Deddy R C H Manafe. “Perlindungan Hukum Adat Dan Hukum Positif Terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 06 (2023): 1–11.
- Nawawi, Hadari. “Metode Penelitian Bidang Sosial.” (*No Title*) (1983).
- Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- PBB. “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.” *Pakis.Id*. Last modified 2018. Accessed April 21, 2024. <https://pakis.id/wp-content/uploads/2018/07/konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.pdf>.

Pengadilan Negeri Demak. *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk.* Demak, 2021.

PN Demak. "Sejarah Pengadilan Negeri Demak." *Pn-Demak.Go.Id.* Accessed June 3, 2024. <https://pn-demak.go.id/ma/index.php/csejarah/tampil.html>.

Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* MediaPressindo, 2018.

Prasetyo, Eko, and Suparman Marzuki. "Perempuan Dalam Wacana Perkosaan." *Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta* (1997).

Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95.

Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Purnomasidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–174.

Rafid, Noercholis, and Saidah Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 321–341.

- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–192.
- RAHMAWINDARTI, I N A, and Muhammad Julijanto. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Kot)." UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022.
- Ramadhan, Risda, Franciscus Manurung, and Ardhan Saputro. *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Ramdlany, H Ahmad Agus, M H SH, and S H I Ahmad Musadad. *KAIDAH HUKUM ISLAM BIDANG PIDANA HUDUD DAN QISHASH*. 1st ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, 2017.
- _____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- _____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016.

Rohman, Syaifur. “Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas:(Studi Kasus Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Wonosobo).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Rokhmadi, Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 311–325.

Ruslan Renggong, S H, Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Saebani, Beni Ahmad, and Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sagala, R Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia, 2020.

Saputro, Adery Ardhan. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Rancangan KUHP*. Edited by Supriyadi Widodo Eddyono. Jakarta: Jakarta, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.

Sari, Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–364.

- Sarika, Sarika, and Erniwati Erniwati. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2019/PN Msh)." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 157–175.
- Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2016).
- Sutrisno, Febby Intansari Nuraini. "Kesetaraan Gender Dalam Konteks Marital Rape." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2023): 29–35.
- Syafi'ie. "Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara. Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel (SIGAB)." Bandung: Alumni, 2014.
- Syafi'ie, M. "Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel." *Jurnal Difabel Adalah Media Ilmiah Yang Diterbitkan Oleh Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel* 2 (2015): 161–172.
- Tursilarini, Tateki Yoga. "Assistance of 'Aisyiyah' Women Crisis Center to Children of Incest Victims." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16, no. 4 (2017): 413–426.
- Ulya, Nanda Himmatal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family*

- Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.
- Wahdin, Muhammad Khoirul. “MAQÂŞID ASY-SYARI’AH: PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL PADA YAYASAN SAYAP IBU, YOGYAKARTA.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (n.d.): 215–229.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama, 2001.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, 2021.
- Yasa’Abubakar, Al, and Iqbal Maulana. “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 173–189.
- Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yunanto, Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192–205.

- Yuyun, Affandi. “Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an.” Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014).
- Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* (2020).
- “UU Nomor 8 Tahun 2016.” *Hukumonline.Com*. Accessed April 21, 2024. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2016.

DAFTAR LAMPIRAN
PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Dmk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Asrori bin Rakimin;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 23 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kab. Demak Rt.08
Rw.03 Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kusaeri alias Onggok bin Saribudin;
2. Tempat lahir : Demak;

3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 15 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kab. Demak Rt.08
Rw.03 Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Abdul Ghofur alias Dul
bin Saiful Hadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 19 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kab. Demak Rt.04
Rw.03 Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 24 Desember 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Khamid, S.H., Lukmanul A.W. Purbo, S.H.,M.H., dan Ahmad Zaini, S.H.,M.H. Advokat yang tergabung di Kantor Advokat Abdul Khamid, S.H yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto Komplek Perkantoran Ruko Gayamsari No.16 Kel/Kec Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan mereka terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI Terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Setiap

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi Anak

Korban (umur 12 tahun)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, Denda masing masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Subsidiair masing masing 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos putih garis garis hitam, 1 (satu) buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No.Pol: K-3482-BAC, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa AHMAD ASRORI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021 pada pokoknya:
 - 1 Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa.
 - 2 Menyatakan Terdakwa I (AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN), Terdakwa II (KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN), Terdakwa III (ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

- sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa I (AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN), Terdakwa II (KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN), Terdakwa III (ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI) dari segala tuntutan hukum (Vrijspreek) atau setidak-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van rech vervolging)
 - 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I (AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN), Terdakwa II (KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN), Terdakwa III (ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI) pada harkat dan martabat semula;
 - 5 Membebarkan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI , Pada hari hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Desa Kab. Demak Kecamatan Gajah Kabupaten . Demak atau setidak-tidaknya pada tempat

lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi ANAK KORBAN (umur 12 tahun)”, Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB anak korban ANAK KORBAN menghampiri Saksi 3 menggunakan sepeda anak korban untuk mengajaknya sepedaan, Kemudian Saksi 3 duduk didepan dan anak korban di belakang namun anak korban yang mengayuh dan Saksi 3 yang memegang setang sepedanya, selanjutnya ketika anak korban dan Saksi 3 sedang muter - muter dijalan kampung dan melewati MTsN Kab. Demak tiba - tiba anak korban dihentikan oleh terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “SA mandek SA” (SA berhenti SA) di pinggir jalan dekat batu depan MTs Kab. Demak tersebut, Kemudian anak korban turun dari sepeda dan menghampiri terdakwa I yang berada di belakang anak korban, Lalu terdakwa I mengajak

anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya). Kemudian terdakwan I mengatakan “ayo” (ayo), lalu anak korban membongceng terdakwa I dan Saksi 3 membawa sepeda anak korban pulang, Ketika anak korban sudah membongceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS datang ke MTsN Kab. Demak dan melihat waktu anak korban dibongcengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya membongcengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor “wingi neng ndi karo

MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab

“neng lewan” (di jalan persawahan). Setelah jalan sekitar 1 (satu) kilometer dari MTs Kab. Demak kearah barat kemudian terdakwa I berbelok kekiri menuju ke lewan (jalan persawahan / jalan cor kecil) tempat dimana anak korban sebelumnya melakukan persetubuhan dengan Sdr MANSUR, Setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan

mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh). Setelah itu anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyetubuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu, Setelah itu terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang, Kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan setelah penisnya berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I

menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulangulang selama ± 2 (dua) menit lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, Setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri, Selanjutnya anak korban dan terdakwa I sama sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membongceng dibelakang, Ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya). Setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Bawa terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuh oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak

bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang. Kemudian anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, Kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut, Setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana anak korban sendiri sementara terdakwa II membersihkan penisnya dan memakai celana dalam serta celananya sendiri, Kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian

terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” (ini uangnya).

Bawa Setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III, Lalu anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, Kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban. Setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa II dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluhan ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya), Kemudian anak korban jalan kaki sampai di pinggir jalan raya dan anak korban menunggu sekitar ± 5 (lima) menit terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I mengantarkan anak korban pulang sampai depan gang rumah anak korban selanjutnya terdakwa I pergi lagi dan anak korban jalan kaki dari gang rumah anak korban menuju rumah anak korban yang berjarak sekitar 100 meter.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00

Wib ibu anak korban di WA oleh saudara anak korban yang bernama ZARO'AH disuruh kerumahnya, Lalu anak korban diajak oleh bapak dan ibu anak korban kerumahnya Sdri ZAROAH, Kemudian disana ibu anak korban cerita kepada Sdri ZARO'AH dengan mengatakan “ki lo Anak Korban ndek bengi bali nganti jam setengah sepuluh” (ini lo Anak Korban tadi malam pulang sampek jam setengah sepuluh). Kemudian alat kelamin / vaghina anak korban dibuka oleh Sdri ZAROAH tersebut lalu Sdri ZARO'AH menyuruh bapak dan ibu anak korban untuk melapor kepada Polisi dengan mengatakan “wes mending iki ndang laporan neng polisi wae raksah wedi” (sudah segera lapor ke polisi saja, tidak usah takut). Setelah itu bapak dan ibu anak korban menanyai anak

korban apa yang terjadi dengan anak korban kemudian anak korban cerita semua kalau anak korban memang disetubuhi dan dicabuli oleh ketiga pelaku.

Bahwa Yang menyebabkan anak korban mau disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dikarenakan anak korban dibujuk terlebih dahulu akan diberi uang oleh masing masing terdakwa lalu setelah disetubuhi anak korban diberi uang oleh masing masing terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III secara bergantian tersebut vagina anak korban tidak mengeluarkan darah, namun ketika anak korban pipis terasa perih dan sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.XXX.X/9008/2020, tanggal 5 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada alat kelamin selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam enam dan jam sepuluh, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

- Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI , Pada hari hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Desa

Kab. Demak Kecamatan Gajah Kabupaten . Demak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu , Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan

atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada saksi ANAK KORBAN (umur 12 tahun)”, Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB anak korban ANAK KORBAN menghampiri Saksi 3 menggunakan sepeda anak korban untuk mengajaknya sepedaan, Kemudian Saksi 3 duduk didepan dan anak korban di belakang namun anak korban yang mengayuh dan Saksi 3 yang memegang setang sepedanya, selanjutnya ketika anak korban dan Saksi 3 sedang muter - muter dijalan kampung dan melewati MTsN Kab. Demak tiba - tiba anak korban dihentikan oleh terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “SA mandek SA” (SA berhenti SA) di pinggir jalan dekat batu depan MTs Kab. Demak tersebut, Kemudian anak korban turun dari sepeda dan menghampiri terdakwa I yang berada di belakang anak korban, Lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa

/ disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya). Kemudian terdakwan I mengatakan “ayo” (ayo), lalu anak korban membonceng terdakwa I dan Sdri SANTI membawa sepeda anak korban pulang, Ketika anak korban sudah membonceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS datang ke MTsN Kab. Demak dan melihat waktu anak korban diboncengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya memboncengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor “wingi neng ndi karo

MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab

“neng lewan” (di jalan persawahan). Setelah jalan sekitar 1 (satu) kilometer dari MTs Kab. Demak kearah barat kemudian terdakwa I berbelok kekiri menuju ke lewan (jalan persawahan / jalan cor kecil) tempat dimana anak korban sebelumnya melakukan persetubuhan dengan Sdr MANSUR, Setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh). Setelah itu anak

korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyentubuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu, Setelah itu terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang, Kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan setelah penisnya berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulangulang selama ± 2 (dua) menit lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan

cor, Setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri, Selanjutnya anak korban dan terdakwa I sama sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membongeng dibelakang, Ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya). Setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Bahwa terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuh oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana

panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang. Kemudian anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, Kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut, Setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana anak korban sendiri sementara terdakwa II membersihkan penisnya dan memakai celana dalam serta celananya sendiri, Kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” (ini uangnya).

Bahwa Setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III, Lalu anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, Kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban. Setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa II dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya), Kemudian anak korban jalan kaki sampai di pinggir jalan raya dan anak korban menunggu sekitar ± 5 (lima) menit

terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I mengantarkan anak korban pulang sampai depan gang rumah anak korban selanjutnya terdakwa I pergi lagi dan anak korban jalan kaki dari gang rumah anak korban menuju rumah anak korban yang berjarak sekitar 100 meter.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00

Wib ibu anak korban di WA oleh saudara anak korban yang bernama ZARO'AH disuruh kerumahnya, Lalu anak korban diajak oleh bapak dan ibu anak korban kerumahnya Sdri ZAROAH, Kemudian disana ibu anak korban cerita kepada Sdri ZARO'AH dengan mengatakan "ki lo Anak Korban ndek bengi bali nganti jam setengah sepuluh" (ini lo Anak Korban tadi malam pulang sampek jam setengah sepuluh). Kemudian alat kelamin / vaghina anak korban dibuka oleh

Sdri ZAROAH tersebut lalu Sdri ZARO'AH menyuruh bapak dan ibu anak korban untuk melapor kepada Polisi dengan mengatakan "wes mending iki ndang laporan neng polisi wae raksah wedi" (sudah segera lapor ke polisi saja, tidak usah takut). Setelah itu bapak dan ibu anak korban menanyai anak korban apa yang terjadi dengan anak korban

kemudian anak korban cerita semua kalau anak korban memang disetubuhi dan dicabuli oleh ketiga pelaku.

Bahwa Yang menyebabkan anak korban mau disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dikarenakan anak korban dibujuk terlebih dahulu akan diberi uang oleh masing masing terdakwa lalu setelah disetubuhi anak korban diberi uang oleh masing masing terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III secara bergantian tersebut vagina anak korban tidak mengeluarkan darah, namun ketika anak korban pipis terasa perih dan sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.XXX.X/9008/2020, tanggal 5 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada alat kelamin selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam enam dan jam sepuluh, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

- Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang

Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tidak di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00

WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Desa Kab. Demak Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap anak korban.

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB anak korban menghampiri Saksi 3 menggunakan sepeda anak korban untuk mengajaknya sepedaan, Kemudian Saksi 3 duduk didepan dan anak korban di belakang namun anak korban yang mengayuh dan Saksi 3 yang memegang setang sepedanya, selanjutnya ketika anak korban dan Saksi 3 sedang muter - muter dijalan kampung dan melewati MTsN Kab. Demak tiba - tiba anak korban dihentikan oleh terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “SA mandek SA” (SA berhenti SA) di pinggir jalan dekat batu depan MTs Kab. Demak tersebut, Kemudian anak korban turun dari sepeda dan menghampiri terdakwa I yang berada di belakang anak korban,

Lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya).

- Bahwa terdakwa I mengatakan “ayo” (ayo), lalu anak korban membonceng terdakwa I dan Saksi 3 membawa sepeda anak korban pulang, Ketika anak korban sudah membonceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS datang ke MTsN Kab. Demak dan melihat waktu anak korban diboncengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya memboncengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor
- “wingi neng ndi karo MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab “neng lewan” (di jalan persawahan).
- Bahwa setelah jalan sekitar 1 (satu) kilometer dari MTs Kab. Demak kearah barat kemudian terdakwa I berbelok kekiri menuju ke lewan (jalan

persawahan / jalan cor kecil) tempat dimana anak korban sebelumnya melakukan persetubuhan dengan Sdr MANSUR, Setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh).

- Bahwa setelah itu anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyentubuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu, Setelah itu terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang,

- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban.
- Bahwa setelah penis terdakwa I berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulang-ulang selama ± 2 (dua) menit lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri,

- Bawa selanjutnya anak korban dan terdakwa I sama sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membonceng dibelakang, Ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya).
- Bawa setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
- Bawa terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak

menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang.

- Bahwa anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut,
- Bahwa setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana anak korban sendiri sementara

- terdakwa II membersihkan penisnya dan memakai celana dalam serta celananya sendiri,
- Bawa kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya.
 - Bawa setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III.
 - Bawa anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor.

Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban. Setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa III dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya),

- Bawa kemudian anak korban jalan kaki sampai di pinggir jalan raya dan anak korban menunggu sekitar ± 5 (lima) menit terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I mengantarkan anak korban pulang sampai depan gang rumah anak korban selanjutnya terdakwa I pergi lagi dan anak korban jalan kaki dari gang rumah anak korban menuju

rumah anak korban yang berjarak sekitar 100 meter.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ibu anak korban di WA oleh saudara anak korban yang bernama ZARO'AH disuruh kerumahnya, Lalu anak korban diajak oleh bapak dan ibu anak korban kerumahnya Sdri ZAROAH, Kemudian disana ibu anak korban cerita kepada Sdri ZARO'AH dengan mengatakan “ki lo Anak Korban ndek bengi bali nganti jam setengah sepuluh” (ini lo Anak Korban tadi malam pulang sampek jam setengah sepuluh).
- Bahwa kemudian alat kelamin / vaghina anak korban dibuka oleh Sdri ZAROAH tersebut lalu Sdri ZARO'AH menyuruh bapak dan ibu anak korban untuk melapor kepada Polisi dengan mengatakan “wes mending iki ndang laporan neng polisi wae raksah wedi” (sudah segera lapor ke polisi saja, tidak usah takut).
- Bahwa setelah itu bapak dan ibu anak korban menanyai anak korban apa yang terjadi dengan

anak korban kemudian anak korban cerita semua kalau anak korban memang disetubuhi dan dicabuli oleh ketiga pelaku.

- Bawa Yang menyebabkan anak korban mau disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dikarenakan anak korban dibujuk terlebih dahulu akan diberi uang oleh masing masing terdakwa lalu setelah disetubuhi anak korban diberi uang oleh masing masing terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa Setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III secara bergantian tersebut vagina anak korban tidak mengeluarkan darah, namun ketika anak korban pipis terasa perih dan sakit..

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kabupaten

Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap anak saksi 2 yaitu ANAK KORBAN.

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib istri saksi di WA oleh saudara saksi yang bernama ZARO'AH disuruh untuk kerumahnya. Lalu saksi dan istri saksi mengajak anak saksi Anak Korban kerumah Sdri ZAROAH. Kemudian istri saksi cerita kepada Sdri ZARO'AH "*iki lo Anak Korban ndek bengi bali nganti jam setengah sepuluh*" (ini lo Anak Korban tadi malam pulang sampek jam setengah sepuluh). Kemudian Sdri ZAROAH memeriksa alat kelamin anak saksi Anak Korban lalu Sdri ZARO'AH menyuruh istri saksi dengan mengatakan "*wes mending iki ndang laporan neng polisi wae raksah wedi*" (sudah segera lapor ke polisi saja, tidak usah takut).

- Bahwa saksi dan istri saksi menanyai anak saksi Anak Korban tentang apa yang dialaminya dan anak saksi Anak Korban menceritakan semua kalau anak saksi Anak Korban menjadi korban persetubuhan.
- Bahwa saksi berada dirumah saksi ketika anak saksi disetubuhi dan dicabuli oleh ketiga pelaku tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan kalau Anak saksi pamit kepada saksi ketika keluar akan sepedaan dengan temannya yang bernama Saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, tidak sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin

RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi anak korban Anak Korban.

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi sedang dirumah dan kemudian Anak Korban datang kerumah saksi dan menjemput saksi menggunakan sepedanya, dan kemudian Anak Korban mengajak saksi sepedaan “ayo san pitpit an” (ayo san sepedaan) kemudian saksi membongceng di sepedanya Anak Korban.
- Bawa setelah itu saksi dengan Anak Korban bongcengan, Anak Korban dibelakang dan saksi didepan kemudian ketika saksi sedang sepedaan dengan Anak Korban, dari arah kebalikkan saksi ada seorang laki-laki yang berpapasan dengan saksi dan Anak Korban.
- Bawa laki-laki tersebut mengikuti saksi dan Anak Korban dari belakang, dan kemudian setelah sampai di bebatuan didekat lapangan Kab. Demak. Laki-laki tersebut menyuruh saksi dan

Anak Korban berhenti “sa mandek sa” (sa berhenti).

- Bawa kemudian saksi dengan Anak Korban yang saat itu bongcengan berhenti, setelah berhenti laki-laki yang menaiki motornya tersebut dibelakang saksi .
- Bawa setelah itu Anak Korban turun dari sepeda dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian Anak Korban ngobrol dengan laki-laki tersebut namun saksi tidak mendengar percakapannya Anak Korban dan laki-laki tersebut. Dan kemudian Anak Korban langsung bongceng di motornya laki-laki yang tidak saksi kenal yang diketahui adalah pacarnya Anak Korban tersebut.
- Bawa karena saksi takut, saksi langsung pergi menaiki sepedanya Anak Korban dan meninggalkan Anak Korban yang sudah membonceng laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian setelah saksi pulang dan sampai kerumah saksi sekitar 18.45 WIB dengan membawa sepedanya Anak Korban, berjarak sebentar ibunya Anak Korban yang bernama YENI sekitar pukul 18.45 WIB datang kerumah

saksi mencari Anak Korban dan bertemu dengan bapak saksi juga yang bernama Saksi 4 mencari Anak Korban dan ngomong dengan bapak saksi “Anak Korban ono neng kene?” (Anak Korban disini), kemudian bapak saksi jawab “ora ono neng kene” (tidak ada disini) lalu ibunya Anak Korban ngomong “lolah lahiki kok sepedane neng kene” (lah ini sepedanya disini). Dan kemudian ibunya Anak Korban membawa sepedanya Anak Korban pulang kerumahnya..

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.45 WIB, saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi 3 pulang, tapi saksi tidak terlalu memperhatikan Saksi 3 pulang menaiki apa.
- Bahwa kemudian selang sebentar ibunya Anak Korban yang bernama YENI datang kerumah saksi “Anak Korban neng ken era” (Anak Korban disini) kemudian saksi menjawab “ora reti kii” (gak tau) kemudian bu YENI ngomong “lahiki sepedane neng kene” (ini sepedanya disisni) saksi menjawab “yo rak reti aku rak ngerti” (saksi tidak tahu) dan ibu YENI pulang dengan membawa sepedanya Anak Korban, setelah itu saksi masuk kerumah lagi dan tidak menanyai Saksi 3.
- Bahwa sekitar 2 hari setelah itu ibunya Anak Korban yang bernama YENI kerumah saksi, dan cerita kalau Anak Korban telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya tetangga saksi SAEFUL yang biasa dipanggil DUL, tetangga saksi yang bernama ONGGOK, dan anaknya tetangga saksi RAKIMIN namun

saksi tidak mengetahui nama anaknya tersebut. Kemudian bu YENI meminta tolong kepada saksi untuk anak saksi yang bernama Saksi 3 menjadi saksi saat terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut karena saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 ketika setelah anak saksi sepedaan dengan Anak Korban.

- Bahwa Sekitar 4 hari setelah ibunya Anak Korban yang bernama YENI datang, saksi bertanya dengan Saksi 3 “san we lungo mbek Anak Korban” (san kamu habis pergi dengan Anak Korban), kemudian Saksi 3 menjawab “iyoo dijak Anak Korban sepedaan” kemudian saksi tanya “lah sepedaan tekan ndi” (sepedaan sampai mana) Saksi 3 jawab “tekan lapangan trus aku balek gowo sepedane Anak Korban” (sampai lapangan lalu saksi pulang dengan sepedanya Anak Korban).
- Bahwa saksi tidak mencurigai Saksi 3 dan saksi juga tidak menanyai perihal yang dilakukan Anak Korban.

- Bahwa saksi tidak tahu ibunya Anak Korban yang bernama YENI hanya cerita kalau Anak Korban telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya tetangga saksi SAEFUL yang biasa dipanggil DUL, tetangga saksi yang bernama ONGGOK, dan anaknya tetangga saksi RAKIMIN namun saksi tidak mengetahui nama anaknya tersebut.
- Bahwa Setahu saksi Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut ketika setelah pergi dengan anak saksi yang bernama Saksi 3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa saksi perangkat desa di Desa dimana mereka terdakwa dan saksi Anak Korban tinggal.
- Bahwa awalnya sekitar pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2020, saksi masih di kandang sapi peliharaan saksi sekitar pukul 19.00 WIB kemudian saksi mendapat telpon dari warga saksi yang bernama RUMANI, “piye kui wargamu” (itu wargamu gimana) lalu saksi menjawab di telpon tersebut “warga opo” (warga apa) lalu RUMANI ngomong “kui wargamu ono seng bar diperkosa” (katanya ada yang habis diperkosa) kemudian saksi tanya “lah sopo” (siapa) dan RUMANI ngomong “kui anak e Saksi 2” (anaknya Saksi 2).
- Bahwa Kemudian paginya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi kerumah Saksi 2, kemudian ketika saksi silaturahmi dan mengklarifikasi apakah benar adanya berita bahwa anaknya pak Saksi 2 yang diketahui bernama Anak Korban tersebut mengalami pemerkosaan (persetubuhan).
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa memang benar Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh ASRORI,

DUL, dan KUSAERI alias ONGGOK pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB.

- Bahwa setelah mendapat kejelasan dari Anak Korban selaku korban tersebut saksi pulang dan kemudian saksi kerumahnya ASRORI pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 WIB, selanjutnya saksi tanya kepada ASRORI apa benar ASRORI melakukan persetubuhan dengan 2 temannya yang bernama DUL dan KUSAERI alias ONGGOK terhadap korban yang bernama Anak Korban tersebut.
- Bahwa ASRORI mengaku “yo pak aku ncen ngeloni Anak Korban tapi aku ora merkosa nek aku merkosa mesti wonge nangis” (ya pak saksi memang menyetubuhi Anak Korban namun saksi tidak memerkosa nek saksi memaksa dengan memerkosa orangnya pasti menangis) lalu saksi menanyakan “lah kui we deewan opo mbek kancamu” (kamu sendirian atau dengan temanmu) kemudian ASRORI menjawab “deweann pak, wong kui aku yoo bayar bar ngeloni Anak

Korban" (sendirian pak, itu saja saksi juga membayar setelah menyetubuhi Anak Korban). Kemudian setelah mendapatkan keterangan ASRORI saksi pulang.

- Bawa setahu saksi terdakwa ASRORI, DUL, dan KUSAERI alias ONGGOK sekarang sudah tidak ada dirumah setelah mendapat kabar bahwa Saksi 2 melaporkan 3 pelaku tersebut yang bernama ASRORI, DUL, dan KUSAERI alias ONGGOK tersebut.
- Bawa kalau terdakwa ASRORI tidak menjelaskan akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut hanya mengaku kalau memang benar terdakwa ASRORI melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) yaitu :

1. Saksi a de charge 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dan saksi tidak melihat sendiri, tetapi cerita dari teman dan tetangga;
- Bahwa Peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira jam 19.00 wib di Kab. Demak.
- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi saksi mendengar dari perkataan orang orang disekitar saksi anak korban Anak Korban tingkah lakunya kurang baik/nakal dan saksi kenal dengan Anak Korban karena sebagai tetangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

2. Saksi a de charge 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dan saksi tidak melihat sendiri, tetapi cerita dari teman dan tetangga;

- Bahwa Kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira jam 19.00 wib di Kab. Demak yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi saksi mendengar dari perkataan orang orang disekitar saksi anak korban Anak Korban tingkah lakunya kurang baik/nakal dan saksi kenal dengan Anak Korban karena sebagai tetangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ahmad Asrori bin Rakimin;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kab. Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN,

Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa terdakwa menyebutuhi anak Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB dijalan persawahan Ds. Kab. Demak, Kec. Gajah, Kab. Demak dengan cara setelah terdakwa dan anak ANAK KORBAN berada di jalan persawahan lalu terdakwa mengajak anak

ANAK KORBAN bersetubuh dengan mengatakan kepada anak ANAK

KORBAN “Yowes ayo ngono” (yaudah ayo gituan / bersetubuh). Setelah itu anak ANAK KORBAN melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu celana panjang anak ANAK KORBAN di taruh dijalan sawah tersebut kemudian anak ANAK KORBAN tiduran dengan alas celana panjangnya tersebut. Kemudian terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa berposisi duduk disela kedua kaki anak ANAK KORBAN dengan kedua tumit terdakwa bersandar di jalan cor. Selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak ANAK KORBAN sehingga

mengangkang lalu terdakwa kaki anak ANAK KORBAN terdakwa tekuk keatas sedikit dengan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kanan terdakwa memegangi penis terdakwa yang mulai berdiri dan mengeras (ereksi) sedangkan tangan kiri terdakwa memegangi kaki kanan anak ANAK KORBAN. Setelah itu tersangka memasukkan penis tersangka kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai penis terdakwa masuk semua kedalam vagina anak ANAK KORBAN. Setelah penis terdakwa berhasil masuk lalu tangan kanan terdakwa memegang kaki kiri anak ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa menggerak gerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang ulang sehingga penis terdakwa menusuk nusuk vagina anak ANAK KORBAN berulang – ulang sekitar 1 (satu) menit lalu terdakwa sudah tidak tahan hingga kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina anak ANAK KORBAN dan terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas jalan cor lalu terdakwa membersihkan penis terdakwa dari sperma dengan mengelap menggunakan celana dalam terdakwa sendiri. Setelah bersih lalu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjang terdakwa lagi lalu terdakwa berdiri, anak ANAK KORBAN juga memakai

celana dalam dan celana panjangnya lagi kemudian berdiri. Kemudian terdakwa memboncengkan anak ANAK KORBAN lagi menuju ke jalan raya dan diatas sepeda motor terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak ANAK KORBAN “nyoh iki duite” (ini uangnya).

- Bawa Setelah itu terdakwa menurunkan anak ANAK KORBAN di jalan persawahan sebelum sampai di jalan raya / jalan besar.
- Bawa Setelah selesai menyetubuhi anak ANAK KORBAN lalu terdakwa memboncengkan anak ANAK KORBAN dan menurunkan dipinggir jalan persawahan tersebut, terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh anak ANAK KORBAN namun saat itu setelah terdakwa menurunkan anak ANAK KORBAN terdakwa bertemu dengan Sdr KUSAERI alias ONGGOK dan Sdr ABDUL GHOFUR dipinggir jalan raya menuju ke jalan persawahan.

Sdr KUSAERI sempat tanya kepada terdakwa “piye gelem pora wong” (gimana mau tidak orangnya). Lalu terdakwa jawab “cobo dewe” (coba sendiri). Setelah itu

terdakwa jalan lagi kembali ke tempat nongkrong bersama dengan teman - teman terdakwa.

- Bahwa Pada waktu terdakwa menyebutuhi anak ANAK KORBAN tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN dan saat itu anak ANAK KORBAN juga tidak menolak waktu terdakwa setubuhi.
- Bahwa Pada waktu terdakwa menyebutuhi anak ANAK KORBAN, anak ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan justru anak ANAK KORBAN malah membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri. Bahwa terdakwa membujuk dan mengajak anak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan terdakwa yaitu dengan cara rayu dan tersangka temui dulu anak

ANAK KORBAN dengan mengatakan “*Dik, kowe jarene MANSUR dodolan iso digowo*” (Dik, kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi). Lalu anak ANAK KORBAN menjawab “*iyo*” (iya). Setelah itu terdakwa mengajaknya bersetubuh dengan mengatakan “*yowes ayo*” (yaudah ayo). Kemudian terdakwa

mengajak anak ANAK KORBAN naik sepeda motor menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu di jalan persawahan yang sepi lalu terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan “*Yowes ayo ngono*” (yaudah ayo gituan / bersetubuh). Setelah itu terdakwa menyetubuhi anak ANAK KORBAN di jalan persawahan tersebut..

Terdakwa II Kusaeri alias Onggok bin Saribudin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kabupaten Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa bisa menyetubuhi anak ANAK KORBAN karena awalnya terdakwa melihat Sdr ASRORI membongcengkan anak ANAK KORBAN lewat jalan didepan terdakwa pada waktu terdakwa dan teman teman terdakwa

nongkrong minum miras dipinggir jalan sebrang depan MTs Ds. Kab. Demak.

- Bawa sebelumnya terdakwa sudah mendengar cerita dari Sdr ALI MANSUR dan Sdr ARIS bahwa anak ANAK KORBAN bisa disetubuhi dengan cara membayar makanya selang setengah jam setelah Sdr ASRORI membongkeng anak ANAK KORBAN tersebut lalu terdakwa penasaran kemudian terdakwa mengajak Sdr ABDUL GHOFUR alias DUL naik sepeda motor berboncengan kearah barat mencari tahu kemana pergiya Sdr ASRORI dan Sdri ANAK KORBAN.
- Bawa setelah itu terdakwa lihat ada sorot lampu disebelah kiri tepatnya di jalan persawahan lalu terdakwa dan Sdr ABDUL GHOFUR alias DUL berhenti dipiinggir jalan lalu Sdr ABDUL GHOFUR turun dari sepeda motor kemudian terdakwa belok kiri menuju jalan persawahan dan terdakwa ketemu dengan Sdr ASRORI mengendarai sepeda motor dari jalan sawah menuju ke jalan raya Kab. Demak.

- Bahwa kemudian Sdr ASRORI terdakwa suruh berhenti dan setelah berhenti lalu terdakwa tanya kepada Sdr ASRORI “*piye gelem pora wong*” (gimana mau disetubuhi apa tidak orangnya). Sdr ASRORI menjawab “*angger mrono*” (kesana saja). Setelah itu Sdr ASRORI jalan lagi dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian terdakwa menaruh sepeda motor di kebun jati lalu terdakwa jalan kaki menuju ke jalan persawahan menemui anak ANAK KORBAN yang masih berada di jalan sawah hingga kemudian terdakwa menyetubuhi anak ANAK KORBAN di jalan sawah yang sepi tersebut.
- Bahwa terdakwa mendatangi ANAK KORBAN tersebut dan setelah dekat ternyata perempuan adalah anak ANAK KORBAN. anak ANAK KORBAN sedang berdiri lalu Terdakwa mengatakan kepada anak ANAK KORBAN “*piye gelem pora*” (gimana mau apa tidak). Tanpa menjawab pertanyaan terdakwa lalu anak ANAK KORBAN melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian dijadikan alas.

Setelah itu anak ANAK KORBAN duduk dijalan persawahan / jalan cor dengan alas celananya tersebut.

- Bahwa terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa jongkok dan kedua kaki anak ANAK KORBAN sudah posisi mengangkang hingga kemudian tersangka berposisi duduk disela kedua paha anak ANAK KORBAN dengan kedua tumit tersangka menyentuh jalan cor lalu tangan kanan terdakwa memegangi penis terdakwa yang mulai berdiri dan mengeras (ereksi) sedangkan tangan kiri terdakwa berpegangan dijalan cor.
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan penis tersangka kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai penis terdakwa masuk semua kedalam vagina anak ANAK KORBAN dan setelah penis terdakwa berhasil masuk lalu tangan kanan terdakwa yang semula memegangi penis beralih berpegangan jalan cor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak gerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang ulang sehingga penis terdakwa

menusuk nusuk vagina anak ANAK KORBAN berulang – ulang sekitar 1 (satu) menit lalu terdakwa sudah tidak tahan hingga kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina anak ANAK KORBAN dan terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas rumput dipinggir jalan lalu terdakwa membersihkan penis dari sperma dengan mengelap menggunakan telapak tangan dan telapak tangan terdakwa usap - usapkan diatas rumput supaya bersih.

- Bahwa Setelah itu terdakwa berdiri memakai celana dalam dan celana pendek terdakwa, anak ANAK KORBAN juga berdiri memakai celana dalam dan celana panjangnya lagi. Kemudian terdakwa tanya kepada anak ANAK

KORBAN “*biasane disangoni pora*” (biasanya dikasih uang apa tidak) anak ANAK KORBAN menjawab “*disangoni*” (dikasih).

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak ANAK KORBAN dengan mengatakan “nyoh duite” (ini uangnya). Setelah

uang diterima oleh anak ANAK KORBAN lalu tersangka meninggalkan anak ANAK KORBAN di sawah tersebut’

Terdakwa III Abdul Ghofur alias Dul bin Saiful Hadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Desa Kab. Demak Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa bisa menyetubuhi anak ANAK KORBAN karena awalnya pada waktu terdakwa dan teman - teman nongkrong di depan MTs Kab.

Demak saat itu terdakwa diajak oleh Sdr KUSAERI alias ONGGOK “ayo bonceng” kemudian terdakwa membonceng sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa dan Sdr KUSAERI alias ONGGOK didepan jalan kearah barat mencari tahu kemana perginya Sdr

ASRORI dan anak ANAK KORBAN. Setelah itu terdakwa lihat ada sorot lampu sepeda motor Sdr ASRORI dari arah jalan sawah lalu Sdr KUSAERI alias ONGGOK berhenti sebentar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menunggu sambil duduk di pinggir jalan.

- Bahwa setelah itu Sdr KUSAERI alias ONGGOK belok kekiri menuju jalan persawahan tersebut kemudian terdakwa lihat Sdr KUSAERI dan Sdr ASRORI sedang berbincang bincang. Setelah itu Sdr ASRORI jalan menuju ke jalan raya Kab. Demak kemudian belok kanan kembali ke tempat nongkrong sedangkan Sdr KUSAERI menaruh sepeda motor Yamah Mio di kebun Jati yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Sdr KUSAERI jalan kaki mendekati anak ANAK KORBAN namun terdakwa tidak lihat dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa lihat Sdr KUSAERI kembali mengambil sepeda motor lalu Sdr

KUSAERI alias ONGGOK kembali ke tempat nongkrong.

- Bahwa setelah Sdr KUSAERI pergi giliran terdakwa menemui anak ANAK KORBAN yang masih berada dijalan sawah hingga kemudian terdakwa menyetubuhi anak ANAK KORBAN di jalan sawah yang sepi tersebut.
- Bahwa Jarak antara jalan raya Ds. Kab. Demak tempat dimana terdakwa menunggu pada waktu Sdr KUSAERI menyetubuhi anak ANAK KORBAN dengan jalan sawah tempat dimana terdakwa menyetubuhi anak ANAK KORBAN adalah sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayo” (ayo bersetubuh), setelah itu anak ANAK KORBAN duduk dijalan persawahan / jalan cor dengan alas celananya tersebut.
- Bahwa terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa jongkok dan kedua kaki anak ANAK KORBAN terdakwa buka sampai mengangkang kemudian

terdakwa mengambil posisi duduk disela kedua paha anak ANAK KORBAN dengan kedua tumit terdakwa menyentuh jalan cor. Lalu tangan kiri terdakwa memegangi penis terdakwa yang mulai berdiri dan mengeras (ereksi) sedangkan tangan kanan terdakwa berpegangan dijalan cor.

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai penis terdakwa masuk semua kedalam vagina anak ANAK KORBAN.
- Bahwa setelah penis terdakwa berhasil masuk lalu tangan kiri terdakwa yang semula memegangi penis' beralih berpegangan jalan cor. Selanjutnya terdakwa menggerak gerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang ulang sehingga penis terdakwa menusuk nusuk vagina anak ANAK KORBAN berulang - ulang sekitar kurang dari 1 (satu) menit karena tersangka takut kalau ada orang yang lewat kemudian terdakwa cepat cepat mencabut penis terdakwa dari dalam vagina anak ANAK KORBAN dan tidak mengeluarkan sperma.

- Bahwa Setelah itu terdakwa berdiri memakai celana dalam dan celana panjang terdakwa lagi, anak ANAK KORBAN juga berdiri memakai celana dalam dan celana panjangnya lagi. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak ANAK KORBAN dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya). Setelah uang tersebut diterima oleh anak ANAK KORBAN lalu terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah celana pendek warna merah.

- 1 (satu) buah kaos putih garis garis hitam, 1 (satu) buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah,;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No.Pol: K-3482-BAC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Surat Visum Et Repertum No.XXX.X/9008/2020, tanggal 5 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
- Pada alat kelamin selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam enam dan jam sepuluh, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.U.XXXX.XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak menerangkan atasnama Anak Korban lahir di Demak pada tanggal 27 Agustus 2008 :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kabupaten Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASRORI Bin RAKIMIN, Terdakwa II KUSAERI Alias ONGGOK Bin SARIBUDIN, Terdakwa III ABDUL GHOFUR Alias DUL Bin SAIFUL HADI terhadap anak korban.
- Berawal benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya).

- Bahwa benar terdakwa I mengatakan “ayo” (ayo), lalu, anak korban sudah membonceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS melihat waktu anak korban diboncengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya memboncengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor “wingi neng ndi karo MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab “neng lewan” (di jalan persawahan).
- Bahwa benar setelah jalan sekitar 1 (satu) kilometer dari MTs Kab. Demak kearah barat kemudian terdakwa I berbelok kekiri menuju ke lewan (jalan persawahan / jalan cor kecil) tempat dimana anak korban sebelumnya melakukan persetubuhan dengan Sdr MANSUR.
- Bahwa benar Setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh).
- Bahwa benar anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak

korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyebuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu.

- Bahwa benar terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang.
- Bahwa benar terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban.
- Bahwa benar setelah penis terdakwa I berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara

berulang-ulang selama ± 2 (dua) menit lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri.

- Bahwa benar anak korban dan terdakwa I sama-sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membonceng dibelakang, ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan
“nyoh iki duite” (ini uangnya).
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa benar terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuhi oleh

terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang.

- Bawa benar anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut,

- Bahwa benar setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana anak korban sendiri sementara terdakwa II membersihkan penisnya dan memakai celana dalam serta celananya sendiri,
- Bahwa kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya.
- Bahwa benar setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III.
- Bahwa benar anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan

tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban.

- Bawa benar setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerakgerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa III dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburuburu menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya),
- Bawa benar kemudian anak korban jalan kaki sampai di pinggir jalan raya dan anak korban menunggu sekitar ± 5 (lima) menit terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I mengantarkan anak korban pulang sampai depan gang rumah anak korban selanjutnya terdakwa I pergi lagi dan anak korban jalan kaki dari gang rumah anak korban menuju rumah anak korban yang berjarak sekitar 100 meter.
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ibu anak korban di WA oleh

saudara anak korban yang bernama ZARO'AH disuruh kerumahnya, Lalu anak korban diajak oleh bapak dan ibu anak korban kerumahnya Sdri ZAROAH, Kemudian disana ibu anak korban cerita kepada Sdri ZARO'AH dengan mengatakan “ki lo Anak

Korban ndek bengi bali nganti jam setengah sepuluh” (ini lo Anak Korban tadi malam pulang sampek jam setengah sepuluh).

- Bahwa benar kemudian alat kelamin / vaghina anak korban dibuka oleh Sdri ZAROAH tersebut lalu Sdri ZARO'AH menyuruh bapak dan ibu anak korban untuk melapor kepada Polisi dengan mengatakan “wes mending iki ndang laporan neng polisi wae raksah wedi” (sudah segera lapor ke polisi saja, tidak usah takut).
- Bahwa benar setelah itu bapak dan ibu anak korban menanyai anak korban apa yang terjadi dengan anak korban kemudian anak korban cerita semua kalau anak korban memang disetubuhi dan dicabuli oleh ketiga pelaku.
- Bahwa benar yang menyebabkan anak korban mau disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dikarenakan anak korban dibujuk terlebih dahulu akan diberi uang oleh masing masing

terdakwa lalu setelah disetubuhi anak korban diberi uang oleh masing masing terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III secara bergantian tersebut vagina anak korban tidak mengeluarkan darah, namun ketika anak korban pipis terasa perih dan sakit;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum No.XXX.X/9008/2020, tanggal 5 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
- Pada alat kelamin selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam enam dan jam sepuluh, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah

terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun

2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutannya . Selain itu berdasarkan

pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga Para Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ahmad Asrori bin Rakimin, Terdakwa II Kusaeri alias Onggok bin Saribudin dan Terdakwa III Abdul Ghofur alias Dul bin Saiful Hadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Dengan sengaja:

Dengan sengaja berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya kepada orang lain adalah akibat dari perbuatan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan Anak, alat bukti surat, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa kejadian

persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di di jalan persawahan yang terletak di Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Asrori bin Rakimin, Terdakwa II Kusaeri alias Onggok bin Saribudin dan Terdakwa III Abdul Ghofur alias Dul bin Saiful Hadi terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya) selanjutnya terdakwa I mengatakan “ayo” (ayo), lalu, anak korban sudah membonceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS melihat waktu anak korban diboncengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya memboncengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor “wingi neng ndi karo MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab “neng lewan” (di jalan persawahan) dan setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa

I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh) selanjutnya anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyentubuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu kemudian terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang

(ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan

setelah penis terdakwa I berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulang-ulang selama ± 2 (dua) menit lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri kemudian anak korban dan terdakwa I sama-sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membonceng dibelakang, ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya), setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II

mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang kemudian anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut, kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya.

Menimbang, bahwa setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III selanjutnya anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa III dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi

uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya),

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, Surat serta adanya Barang bukti telah diketahui bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban , pada saat itu anak korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih anak-anak, karena anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.U.XXXX.XXXX

yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak menerangkan atasnama Anak Korban lahir di Demak pada tanggal 27 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan mengatakan “dik koe jare MANSUR dodolan iso digowo” (dik kamu katanya MANSUR jualan bisa dibawa / disetubuhi) kemudian anak korban menjawab “yo” (ya) selanjutnya terdakwa I mengatakan “ayo” (ayo), lalu, anak korban sudah membonceng dan akan pergi dengan terdakwa I, teman anak korban yang bernama IS melihat waktu anak korban diboncengkan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjalankan sepeda motornya memboncengkan anak korban menuju ke arah barat dalam perjalanan terdakwa I ngomong dengan anak korban di atas motor “wingi neng ndi karo MANSUR” (kemarin dimana dengan MANSUR) dan anak korban menjawab “neng lewan” (di jalan persawahan) dan setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak

korban “ayo ngono” (ayo gituan/bersetubuh) selanjutnya anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa I juga turun dari sepeda motor. Kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mulai menyentubuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu kemudian terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan setelah penis terdakwa I berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulang-ulang selama ± 2 (dua) menit

lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri kemudian anak korban dan terdakwa I sama sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membonceng dibelakang, ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya), setelah itu terdakwa I menjalankan sepeda motornya ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I, setelah anak korban turun ternyata anak korban lihat terdakwa I menghampiri 2 (dua) temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan

celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang kemudian anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, Setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut, kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya.

Menimbang, bahwa setelah itu gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak

korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuh oleh terdakwa III selanjutnya anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, Setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, kemudian tangan kirinya memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa III dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan,
bahwa

Terdakwa I menyebutuhi anak korban dengan cara anak korban melepas celana panjang dan celana dalam anak korban sendiri terlebih dahulu kemudian terdakwa I juga melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya anak korban tiduran di jalan cor tersebut dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas namun anak korban masih memakai baju sehingga posisi anak korban setengah telanjang kemudian terdakwa I mengambil posisi duduk diantara kedua kaki anak korban, terdakwa I duduk dengan sandaran kedua tumitnya di jalan cor, Setelah itu terdakwa I mendorong kedua kaki anak korban sehingga kaki anak korban sedikit menekuk mengangkang, Lalu terdakwa I menggunakan tangan kanannya memegangi penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kirinya memegang tumit kanan (dengkul-jawa) anak korban, Setelah itu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan setelah penis terdakwa I berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa I menggerak-gerakkan pantatnya maju - mundur secara berulang-ulang selama ± 2 (dua) menit

lalu terdakwa I mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas jalan cor, setelah itu anak korban memakai celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri sementara terdakwa I sedang membersihkan penisnya kemudian memakai celana dalam dan celananya sendiri kemudian anak korban dan terdakwa I sama sama berdiri lalu terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membongceng dibelakang, ketika naik diatas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “nyoh iki duite” (ini uangnya), setelah Terdakwa II jalan kaki menghampiri anak korban kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II ke jalan kaki kembali tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa I, Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh “piye gelem gak” (gimana mau apa tidak bersetubuh), Anak korban tidak menjawab namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang kemudian anak korban lihat terdakwa II sudah setengah telanjang juga dengan celana dan celana dalamnya yang dilepas sendiri, kemudian kedua laki anak korban dipegangi oleh terdakwa II

hingga kaki anak korban mengangkang lalu terdakwa II duduk ditengah kaki anak korban, setelah itu tangan kanan terdakwa II memegang penisnya dan mengarahkan untuk masuk kedalam vagina anak korban dan tangan kiri terdakwa II berpegangan di jalan cor tersebut, Kemudian setelah penis terdakwa II masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa II menggerak - gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa II mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas rumput dipinggir jalan cor tersebut, kemudian terdakwa II tanya kepada anak korban “biasane disangoni pora” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya, selanjutnya gantian terdakwa III menghampiri anak korban lalu mengatakan kepada anak korban “ayo” (ayo bersetubuh), anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III selanjutnya anak korban duduk di jalan cor dengan alas celana anak korban lagi lalu anak korban tidur dengan kaki anak korban sedikit anak korban tekuk, setelah itu terdakwa III membuka paha anak korban sampai anak korban mengangkang, kemudian tangan kirinya

memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) dan tangan kanannya memegang jalan cor. Setelah itu penisnya dimasukkan kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk lalu terdakwa III menggerakgerakkan pantatnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa III dengan gugup cepat-cepat mencabut penisnya dan terdakwa III belum mengeluarkan spermanya, Kemudian terdakwa III secara terburu-buru menggunakan celana dan celana dalamnya dan anak korban juga cepat - cepat menggunakan celana dalam anak korban dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pemberar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu

dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos putih garis garis hitam, 1 (satu) buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, adalah

milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No.Pol: K-3482-BAC dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ahmad Asrori;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma Agama maupun norma-norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi korban;

Keadaan meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Asrori bin Rakimin, Terdakwa II Kusaeri alias Onggok bin Saribudin dan Terdakwa III Abdul Ghofur alias Dul bin Saiful Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos putih garis garis hitam, 1 (satu) buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah

celana dalam warna merah, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: H-2936-AHE tahun

2015 warna putih merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Mio 125 No.Pol: K-3482-BAC, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Ahmad Asrori;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamongan Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Dwi Aprillia Wisudowati Santoso, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi

Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Misna Febriny, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Sukamto, S.H.

Softcopy putusan perkara pidana yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan secara tertulis dari Eko Ardiansyah selaku Pemohon Informasi pada tanggal 20 Mei 2024 untuk tujuan penggunaan penelitian skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demak, 22 Mei 2024

Panitera

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB


Ismail, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eko Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Batukarang, 13 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Batukarang, Kec. Payung,
Kab.Karo, Sumatera Utara
No.Telepon : 081370347053
Email : ekoardiansyah2019@gmail.com
Moto : Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 040492 Batukarang (2008-2014)
2. MTSN Karo (2014-2017)
3. MAN Karo (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang)
Riwayat Organisasi :
1. DEMA UIN Walisongo Semarang Kabinet Perubahan
(2023-2024)
2. PTKP HMI Korkom Walisongo Semarang (2023-
2024)
3. Ketua Umum HIMSU UIN Walisongo (2023-2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 September 2024



Eko Ardiansyah